

**KONTRIBUSI DANA KEISTIMEWAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Penelitian Deskriptif di Pemerintah Kota Yogyakarta)

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Konsentrasi Pemerintahan Daerah**



oleh:

**Fitri Astuti**

**20610049**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2022**

**PENGESAHAN  
TESIS  
KONTRIBUSI DANA KEISTIMEWAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Penelitian Deskriptif di Pemerintah Kota Yogyakarta)


**disusun oleh :  
Fitri Astuti  
20610049**

**Disahkan oleh Tim Penguji  
Pada tanggal :15 Juli 2022  
Susunan Tim Penguji**

**Pembimbing**  
Dr. R. Widodo Triputro, M.Si

**Penguji I**  
Dr. Supardal, M.Si

**Penguji II**  
Dr.E.W. Tri Nugroho



Yogyakarta, 15 Juli 2022

**Mengetahui  
Direktur Program Magister  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Supardal, M.Si**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitri Astuti

Nomor Mahasiswa : 20610049

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul **KONTRIBUSI DANA KEISTIMEWAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** (Penelitian Deskriptif di Pemerintah Kota Yogyakarta) adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 24 Juni 2022

Yang membuat pernyataan

Fitri Astuti

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul Kontribusi Dana Keistimewaan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat kota Yogyakarta Penelitian Deskriptif tentang Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kota Yogyakarta). Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. R. Widodo Triputro, M.Si, selaku Pembimbing, yang telah banyak membantu, bukan saja melalui bimbingan, pengetahuan dan dorongan kepada penulis sehingga penulisan tesis dapat terselesaikan sesuai dengan target waktu.
3. Dr. Supardal, M.Si, selaku Penguji I, yang telah banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan tulisan ini.
4. Dr.E.W. Tri Nugroho, selaku Penguji II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang sangat berharga.
5. Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta, yang telah memberikan ijin dan kemudahan-kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan tesis.
7. Teman-teman di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*), Bappeda Kota Yogyakarta, BAPPEDA Kota Yogyakarta, BPKAD Kota Yogyakarta, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.
8. Responden penelitian yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dalam penyelesaian tesis.

9. Teman-teman Angkatan 26, terima kasih atas kebersamaannya semoga tali silaturahmi tetap terjaga.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran masukan yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi dan terutama bagi peneliti sendiri.

Yogyakarta, 24 Juni 2022  
Penulis,

Fitri Astuti

## MOTTO

Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar. Orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah.

*Susi Pudjiastuti*

Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus kamu jaga, sedangkan ilmu yang akan menjagamu.

*Ali bin Abi Thalib*

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”

**(Surat Al-Thalaq ayat 3)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk:

1. Orangtua Bapak Sugiyanto Saputro dan Ibu Sri Harjiningsih serta, terimakasih atas doa, pengertian dan dukungannya.
2. Suamiku Didik Setiyawan dan anak-anakku , Alvina Ekha Nayya dan Alyya Nadhira Qirani, terima kasih untuk doa, semangat, pengertian, perhatian dan dukungannya untuk kelancaran proses pengerjaan tesis ini hingga selesai.
3. Teman-teman satu ruangan Setyo Bekti, Adhika Riyan, Novendika, Zuhri atas dukungan dan supportnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat .....	14
E. Rumusan Masalah.....	14
F. Tujuan dan Manfaat.....	14
G. Kerangka Konseptual.....	15
1. Keistimewaan DIY .....	15
2. Dana keistimewaan.....	23
3. Kesejahteraan Masyarakat.....	33
H. Metode Penelitian .....	39
1. Jenis Penelitian .....	38
2. Objek Penelitian.....	40
3. Subjek Penelitian .....	40
4. Teknik Pengumpulan data .....	42
5. Teknik Analisa data .....	42
 BAB II PROFIL DINAS KEBUDAYAAN ( <i>KUNDHA KABUDAYAN</i> ) KOTA YOGYAKARTA .....	44
A. Selayang Pandang Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kota Yogyakarta ...	44
B. Kelembagaan Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kota Yogyakarta.....	45

1. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) .....	45
2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ).....	47
3. Rincian Tugas Pokok Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ).....	50
4. Kepegawaian.....	56
5. Sarana dan Prasarana .....	69
<b>C. Profil Pelaku Seni dan Budaya</b>	
1. KelurahanBudaya .....	71
2. Rintisan Kelurahan Budaya .....	72
3. Lembaga Budaya .....	64
a. TimAhli Cagar Budaya.....	68
b. TimPertimbangan Pelestarian Warisan Budaya .....	68
c. Dewan Kebudayaan.....	69
d. Persatuan Pedalangan Indonesia.....	69
4. Pelaku Budaya Perorangan.....	69
<b>BAB III ANALISIS KONTRIBUSI DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP</b>	
<b>KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kontribusi Dana Keistimewaan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan</b>	
Masyarakat Khususnya untuk Urusan Kebudayaan di Kota Yogyakarta.....	73
1. Mekanisme Penyaluran Dana Keistimewaan .....	73
a. Perencanaan .....	84
b. Penatausahaan Keuangan.....	87
c. Pengendalian dan Pengawasan .....	91
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	93
2. Alokasi Dana Keistimewaan Masing-masing Urusan .....	94

3. Kontribusi Urusan Kebudayaan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .....	100
a. Angka Kemiskinan .....	105
b. Keberdayaan Masyarakat.....	113
c. Ketahanan Pangan .....	121
B. Manfaat Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Kepada Pelaku Budaya.....	129
1. Kegiatan Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman .....	138
a. Sosialisasi Nilai Sejarah .....	139
b. Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra .....	140
2. Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya .....	142
a. Penghargaan Penggiat Cagar Budaya.....	143
b. Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Masyarakat.....	145
3. Kegiatan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni.....	147
a. Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Kelurahan Budaya dan Kantong Budaya .....	148
b. Gelar Budaya Jogja, Festival Kebudayaan Yogyakarta dan Even Penggiat Seni .....	152
c. Pembinaan penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi .....	156
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Saran .....	162
DAFTAR PUSTAKA .....	164
LAMPIRAN.....	167

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Alokasi Penerimaan Dana Keistimewaan pada Tiap Urusan .....	8
Tabel I.2 Data Informan.....	41
Tabel II.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel II. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Umur .....	51
Tabel II.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .....	52
Tabel II.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja.....	53
Tabel II.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	54
Tabel II.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja Pegawai.....	55
Tabel II.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	56
Tabel II.8 Daftar Inventarisasi Barang.....	57
Tabel II.9 Daftar Rintisan Kelurahan Budaya.....	61
Tabel II.10 Lembaga Budaya Berdasar Kemantren.....	64
Tabel III.1 Penerimaan Dana Keistimewaan DIY .....	79
Tabel III.2 Alokasi Dana Keistimewaan 2013-2022.....	95
Tabel III.3 Realisasi Dana Keistimewaan Tahun 2013-2022 .....	96
Tabel III.4 Alokasi BKK Dana Keistimewaan Sesuai Urusan di Kota Yogyakarta.....	99
Tabel III.5 Program Dan Kegiatan Urusan Kebudayaan yang Berperan dalam Penurunan Angka Kemiskinan yang Dibiayai oleh Dana Keistimewaan Tahun 2019-2021 .....	109
Tabel III.6 Program dan Kegiatan Urusan kebudayaan yang Berperan dalam keberdayaan Masyarakat yang Dibiayai oleh Dana Keistimewaan Tahun 2019-2021 .....	114
Tabel III.7 Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan yang Berperan Ketahanan	

Pangan yang Dibiayai oleh Dana Keistimewaan Tahun 2019-2021.....	121
Tabel III.8 Capaian Urusan Kebudayaan Dana Keistimewaan Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> )	
Kota Yogyakarta .....	133

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Rekapitulasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013-2021.....	6
Gambar I. 2 Skema Pendistribusian Dana Keistimewaan.....	31
Gambar III.1 Mekanisme Penganggaran Dana Keistimewaan dari Pusat .....	77
Gambar III.2 Alur Perencanaan Dana Keistimewaan.....	87
Gambar III. 3 Arah Kebijakan Urusan Kebudayaan.....	102
Gambar.III. 4. Alokasi Program/Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Urusan kebudayaan TA 2019-2021 .....	124
Gambar III.5 Alokasi Program/Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan TA 2019-2021 .....	125
Gambar III.6 Kegiatan Sosialisasi Nilai sejarah .....	139
Gambar III.7 Festival Bahasa dan Sastra .....	140
Gambar III.8 Kompetisi Bahasa dan Sastra .....	141
Gambar III. 9 Pelatihan dalang Anak.....	145
Gambar III.10 Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda .....	146
Gambar III.11 Pentas Rintisan Kelurahan Budaya .....	151
Gambar III.12 Gelar Potensi Rintisan Kelurahan Budaya.....	152
Gambar III. 13 <i>Jogja Cross Culture</i> .....	153
Gambar III.14 Festival Jogja Kota.....	154
Gambar III.15 Festival Kebudayaan Yogyakarta.....	155

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik III.1 Komposisi Dana Keistimewaan pada Masing-Masing Urusan	
Tahun 2013 s.d 2018.....	97
Grafik III.2 Grafik Angka Kemiskinan Tahun 2017-2021 .....	106

## INTISARI

Keistimewaan di Yogyakarta diberikan karena Yogyakarta mempunyai peran dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dikuatkan dengan di terbitkannya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. dengan Kewenangan antara lain ; 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. 2) Kelembagaan Pemerintah DIY. 3) kebudayaan 4) pertanahan dan 5) tata ruang. Urusan kebudayaan merupakan urusan yang paling tinggi penerima Dana Keistimewaan. Tujuan utama pemberian Dana Keistimewaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Pada hakekatnya urusan kebudayaan merupakan pengungkit keberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan akan tetapi program dan kegiatan lebih bersifat *Top down* karena kewenangan Dana Keistimewaan sepenuhnya ada di Provinsi DIY sehingga Program dan Kegiatan sehingga banyak yang tidak sesuai dengan identitas dan potensi wilayah selain itu pelaku budaya merasa adanya ketidakadilan dalam pemberian fasilitas yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Permasalahan yang terjadi setelah pemberian Dana Keistimewaan adalah seberapa besar kontribusi Dana Keistimewaan yang di alokasikan di kota Yogyakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dilakukan terhadap 15 (lima belas) orang informan yang benar-benar dapat memberikan informasi, peristiwa atau hal dengan tidak mementingkan jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Teknik Analisa data yang digunakan menggunakan model induktif melalui uji data untuk memperoleh keabsahan data, pengumpulan data secara sistematis dengan terjun ke lapangan dengan mengelompokkan data menjadi beberapa kategori selanjutnya menjelaskan dalam unit-unit, melakukan analisa data selanjutnya mendisplay data dengan menyajikan data yang terakhir adalah menarik kesimpulan.

Dari Hasil penelitian disimpulkan bahwa Kontribusi Dana Keistimewaan yang di alokasikan ke Kota Yogyakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku budaya belum optimal. dapat dilihat dari presentase jumlah anggaran yang dialokasikan untuk urusan kebudayaan lebih rendah dari urusan tata ruang, dikarenakan kewenangan keistimewaan ada di DIY sehingga arahan program dan kegiatan masih bersifat top down. Pemberian fasilitas kepada pelaku budaya masih ada ketidakadilan dan lebih mengutamakan simbol-simbol formalitas dan mengesampingkan fungsi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa hal yang menjadi permasalahan tersebut dapat diminalisir dengan melakukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah DIY selaku penerima wewenang keistimewaan dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam pencapaian tujuan keistimewaan, mendorong perumusan Grand design Dana Keistimewaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan diarahkan pada keberdayaan sehingga memberikan *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Kontribusi, Dana Keistimewaan, Kesejahteraan Masyarakat.

## ABSTRACT

*The privilege in Yogyakarta is given because Yogyakarta has a role and makes a major contribution in maintaining, filling, and maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This is strengthened by the issuance of the Privileges Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta. with the authority, among others; 1) procedures for filling in the positions, positions, duties and authorities of the Governor and Deputy Governor. 2) DIY Government Institutions. 3) culture 4) land and 5) spatial planning. Cultural affairs are the highest recipients of the Privileges Fund. The main purpose of granting the Privileges Fund is for the welfare of the community. In essence, cultural affairs are levers of community empowerment so that they can improve welfare, but programs and activities are more top-down because the authority of the Privilege Fund is fully in the DIY Province so that many programs and activities are not in accordance with the identity and potential of the region. injustice in the provision of facilitation sourced from the Privileges Fund. The problem that occurs after the granting of the Privileges Fund is how big the contribution of the Privileges Fund is in the context of improving the welfare of the people in the city of Yogyakarta.*

*This research method uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques through observation, interviews and documentation were carried out on 15 (fifteen) informants who could actually provide information, events or things without being concerned with the number of informants but more concerned with how relevant and precise it is with the research being conducted. The data analysis technique used uses an inductive model through data testing to obtain data validity, systematic data collection by going into the field by grouping data into several categories then explaining in units, analyzing data and then displaying data by presenting data, the last one is interesting. conclusion.*

*From the results of the study it was concluded that the contribution of the Privilege Fund allocated to the City of Yogyakarta in order to improve the welfare of the community, especially cultural actors was not optimal. it can be seen from the percentage of the total budget allocated for cultural affairs which is lower than spatial planning, because the special authority is in DIY so that the direction of programs and activities is still top-down. Providing facilitation to cultural actors is still unfair and prioritizes symbols of formality and overrides the function of community development and empowerment. Some of these problems can be minimized by doing better coordination between the DIY government as the recipient of the privileged authority and the Yogyakarta City government in achieving the privilege goals, encouraging the formulation of the Privileges Fund Grand design that is tailored to the needs and directed at empowerment so as to provide a multiplier effect on welfare. Public.*

*Keywords: Contribution, Privileges Fund, Community Welfare.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keistimewaan di Yogyakarta diberikan karena Yogyakarta mempunyai peran dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Pakualam VII yang memutuskan untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia dan melindungi simbol-simbol bangsa sehingga tercatat dalam sejarah Indonesia. Terlebih lagi melihat keadaan masyarakat Yogyakarta bisa melebur ke dalam masyarakat Indonesia yang majemuk baik itu adat istiadat, agama, bahasa dengan mengagungkan bhineka tunggal ika yang tertuang dalam pancasila. Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Pakualam memutuskan untuk bergabung dengan Negara Indonesia setelah Presiden Soekarno mengumandangkan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kemudian kedua tokoh tersebut mengeluarkan maklumat pada tanggal 5 September 1945 dan dikuatkan dengan piagam kedudukan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 September 1945 yang menyatakan bahwa integrasi Yogyakarta ke dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. (Dinas Kebudayaan DIY, 2019, hal 5)

Pada Tahun 1946 karena kondisi Jakarta tidak aman, ibukota negara dipindahkan ke Yogyakarta. Salah satu alasan terpilihnya Yogyakarta adalah karena pada tanggal 5 September 1945 kasultanan dan pakualaman bermaklumat seluruh rakyat Yogyakarta setia kepada negara. Dari maklumat tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa pemimpin dan rakyat Yogyakarta telah menyatakan dukungannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan terhadap NKRI yang dilakukan oleh kedua tokoh Yogyakarta

tersebut merupakan dukungan pertama kali yang di lakukan oleh penguasa lokal di Indonesia (Dinas Kebudayaan DIY, 2019, hal 8)

Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan dikeluarkanya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi. Terlebih lagi didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 1 menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-undang” sehingga mempertegas status keistimewaan yang di berikan kepada DIY.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 kewenangan yang diberikan oleh DIY mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah sehingga kewenangan DIY disetarakan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah hingga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Diterbitkannya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang ini menyatakan bahwa DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI dijelaskan juga dalam angka 2 bahwa yang dimaksud dengan keistimewaan adalah kedudukan hukum yang

dimiliki DIY berdasar sejarah dan asal usul. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kewenangan yang ada di DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang dimaksud antara lain ; 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. 2) Kelembagaan Pemerintah DIY. 3) kebudayaan 4) pertanahan dan tata ruang (dituangkan dalam pasal 7 ayat 2).

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan berdasar nilai-nilai kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat. Kewenangan diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (perdais) sehingga DIY mempunyai 2 (dua) produk hukum untuk menyelenggaraan pemerintahan yaitu produk hukum yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai undang-undang yang berlaku serta perdais yang mengatur kewenangan istimewa.

Kewenangan yang pertama adalah kewenangan yang mengatur tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pengisian Gubernur dan wakil Gubernur harus memenuhi syarat bertahta sebagai sultan untuk calon Gubernur dan Adipati Pakualam untuk calon Wakil Gubernur. Dengan demikian tata cara pengisian jabatan harus merujuk pada nilai dasar keistimewaan yaitu hamemayu hayuning bawono, manunggaling kawulo gusti dan sawiji greget sengguh ora mingkuh filosofo-filosofi tersebut memberi konsekuensi dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Kewenangan yang kedua adalah kewenangan kelembagaan, kelembagaan pemerintah daerah dalam kerangka keistimewaan DIY harus memberi sinergi antara lembaga pemerintah daerah, kelembagaan kasultanan, kelembagaan kadipaten dan

kelembagaan masyarakat. Perumusan kelembagaan juga harus merujuk nilai-nilai keistimewaan yaitu *Manunggaling Kawula Gusti* yang dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang terbuka dan merakyat implementasinya menuntut adanya system kelembagaan birokrasi yang terbuka sederhana dan luwes. System kelembagaan juga harus mempunyai kapasitas untuk menanamkan nilai-nilai keistimewaan dan mampu menopang dan memberikan akselerasi peradaban baru di Yogyakarta. Kelembagaan keistimewaan juga harus mampu mewadahi seluruh fungsi ke dalam suatu struktur sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Kewenangan yang ketiga adalah kewenangan kebudayaan, urusan kebudayaan merupakan pemaknaan yang mengutamakan kemampuan akal yang berpangkal pada budaya dalam bentuk benda (*tangible*) dan dalam bentuk tak benda (*intangible*) dari nilai nilai yang diterapkan maka acuan keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan antara lain) menjadikan budaya sebagai ruh seluruh gerak kehidupan masyarakat DIY 2) menguatkan nilai-nilai kebudayaan ke dalam praktek keseharian baik di ranah pemerintahan ataupun kehidupan sosial masyarakat 3) menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat 4) meneguhkan DIY sebagai pusat budaya 5) mengembalikan nilai-nilai keistimewaan budaya yang hilang atau pudar.

Kewenangan yang keempat adalah kewenangan pertanahan, urusan kewenangan merujuk keistimewaan untuk rakyat berdasar nilai-nilai sumbu filosofis, catur gatra tunggal dan patok negara kewenangan pertanahan merujuk pada tanah kasultanan dan kadipaten kedudukannya sebagai badan hukum khusus yang memungkinkan masing-

masing memiliki hak sekaligus dapat memanfaatkan hak milik untuk kepentingan kelembagaan, kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan yang kelima adalah kewenangan tata ruang, urusan tata ruang memiliki dasar sebagai rujukan penataan ruang yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang DIY ada 4 (empat) dasar nilai dalam penataan ruang yaitu 1) *hamemayu hayuning bawana* (penataan ruang untuk menciptakan ruang wilayah yang rahayu menjauhkan dari prinsip tindakan pembangunan yang eksporatif) 2) Sumbu Tugu Pal Putih- Panggung Krapyak 3) Catur Gatra Tunggal 4) Pathok Negara. Dalam konteks tata ruang keempat dasar nilai keistimewaan merupakan nilai dasar tata ruang kebudayaan.


Kewenangan keistimewaan sesuai Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2013 pasal 6 dinyatakan bahwa kewenangan keistimewaan berada di Provinsi. Wilayah DIY terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunung Kidul. Sesuai dengan Peraturan Daerah istimewa (Perdais) Nomor 1 tentang Tahun 2013 Penyelenggaraan Kewenangan Keistimewaan dilaksanakan hingga tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan yang di berikan pada tingkat Kabupaten Kota hanya meliputi pelaksanaan urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan dan urusan tata ruang.

Menyandang status sebagai Daerah Istimewa membuat DIY memiliki keistimewaan dalam pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan keistimewaan dari pemerintah pusat. Anggaran keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan DIY melalui kementerian keuangan sesuai dengan kemampuan

keuangan negara (Undang-Undang Keistimewaan nomor 12 Tahun 2013 pasal 42). Dana dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Pemerintah DIY atau yang disebut dana keistimewaan di bahas dan ditetapkan berdasar pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

Penetapan Undang-Undang Keistimewaan telah dilaksanakan selama delapan tahun bagi Pemerintah DIY. Dana keistimewaan DIY meningkat pada tiap tahunnya diharapkan dapat mengantarkan keistimewaan DIY sesuai dengan tujuannya yaitu 1) mewujudkan pemerintah yang demokratis 2) mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat 3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhineka-tunggal-ika-an dalam rangka NKRI 4) menciptakan pemerintahan yang baik 5) melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan Kebudayaan Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa (Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan).

Gambar I.1  
Rekapitulasi Penerimaan Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013-2021.



Sumber : Paniradya Keistimewaan Tahun 2021

Dilihat dari tabel diatas Dana Keistimewaan yang diterimakan dari tahun 2013 dengan trend meningkat hanya pada tahun 2020 dan tahun 2021 pemberian Dana Keistimewaan tetap tidak ada kenaikan. Kewenangan pengelolaan dana keistimewaan di berikan kepada 1) SKPD Pemerintah di DIY 2) Pemerintah Kabupaten/Kota 3) Pemerintah Kalurahan (Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 pasal 2). Sesuai dengan ketentuan tersebut kewenangan keistimewaan di provinsi dilaksanakan oleh SKPD pemerintah di DIY sedangkan untuk Kabupaten/Kota Gubernur sesuai kewenangannya menugaskan urusan keistimewaan dalam urusan kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Bupati/Kota (Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 pasal 4) sehingga pengelolaan dana keistimewaan di tingkat kabupaten/Kota hanya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan tersebut yaitu bagian organisasi, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata ruang.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 131 tahun Tahun 2018 tentang penugasan Urusan Keistimewaan bahwa kewenangan keistimewaan sepenuhnya ada di provinsi. Kewenanga urusan keistimewaan dilaksanakan oleh Kasultanan, Kadipaten dan Pemerintah Daerah DIY. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota diberikan 4 kewenangan yaitu kewenangan kelembagaan, kewenangan kebudayaan, kewenangan pertanahan, dan kewenangan tata ruang. Kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya harus diintegrasikan dengan penilaian kinerja Pemerintah kabupaten/Kota. Dalam rangka penganggaran keistimewaan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengusulan perangkat daerah pelaksana anggaran, rencana anggaran, pelaksanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban.

Penugasan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota disertai dengan anggaran yang bersumber dari dana keistimewaan mulai tahun 2020 dana keistimewaan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota ataupun kalurahan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan. Bantuan BKK keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja langsung.

Kota Yogyakarta menerima dana keistimewaan sejak Tahun 2013. Pada saat itu pengelolaan dana keistimewaan di berikan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Prasarana Wilayah. Dengan dikeluarkannya Perdas nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan DIY maka sejak tahun 2017 pengelolaan dana keistimewaan Pemerintah Kota Yogyakarta diberikan kepada Dinas Kebudayaan (urusan kebudayaan), Bagian Organisasi (urusan kelembagaan) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Urusan Tata Ruang dan Pertanahan). Berikut rekapitulasi penerimaan dana keistimewaan di Kota Yogyakarta.

Tabel I.1

## Alokasi Penerimaan Dana Keistimewaan pada Tiap Urusan

URUSAN	PAGU TAHUN 2019		PAGU TAHUN 2020		PAGU TAHUN 2021	
	DIY	Kota	DIY	Kota	DIY	Kota
KELEMBAGAAN	15.347.553.220	448.050.000	14.554.390.500	174.296.500	39.603.870.500	300.000.000
PERTANAHAN	24.230.505.050	33.135.876.969	19.469.545.187	1.239.550.000	25.083.829.948	897.840.000
TATA RUANG	606.319.828.746	1.056.788.500	541.972.542.398	40.312.165.019	474.744.173.993	30.605.743.000
KEBUDAYAAN	554.102.132.984	13.747.606.075	744.003.521.915	11.986.349.265	780.568.125.559	24.470.300.000
	1.200.000.000.000		1.320.000.000.000		1.320.000.000.000	

Sumber : Paniradya Keistimewaan Tahun 2021

Dari keempat urusan pengelolaan dana keistimewaan urusan kebudayaan mendapat kucuran dana lebih 50% pada tiap tahunnya. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah DIY dana keistimewaan lebih di fokuskan kepada pemberdayaan masyarakat DIY dengan berlandaskan pada budaya, adat istiadat dan keistimewaan DIY. Sehingga urusan kebudayaan dijadikan pengungkit dalam rangka pencapaian salah satu tujuan diberikannya status keistimewaan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Arahan khusus urusan kebudayaan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan yaitu dengan memelihara, menguatkan dan mengembangkan hasil cipta, rasa dan karsa yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni dan tradisi luhur yang mengakar pada masyarakat DIY. Pengembangan kebudayaan juga sebagai pelestarian nilai budaya, warisan budaya, pengembangan kesenian dan industri budaya.

Selain itu juga dapat sebagai pengembangan pranata dan SDM kebudayaan serta pengembangan sarana dan prasarana budaya. Oleh karena urusan kebudayaan dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan dalam rangka pengelolaan dana keistimewaan.

Kewenangan urusan kebudayaan di Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan dalam beberapa program kegiatan diantaranya Program Warisan Budaya, Program Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Program Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra Tujuan utama dari program tersebut adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya dengan sasaran peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya yang meningkat (Renstra Dinas Kebudayaan Kota

Yogyakarta 2017-2022). Dalam rangka pencapaian tujuan ada beberapa kebijakan yang ditempuh antara lain; meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya, pengetahuan dan teknologi, meningkatkan pelestarian tata nilai budaya, meningkatkan kepurbakalaan dan permuseuman, penataan kawasan cagar budaya, pelestarian dan pengembangan kesejarahan, pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra, meningkatkan kampanye sadar budaya, pelestarian pengembangan kesenian dan adat tradisi serta pembentukan rintisan kelurahan budaya.

Dari beberapa tujuan dana keistimewaan yang sering mendapat sorotan adalah terkait dengan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dapat diukur dari angka kemiskinan yang menurun, keberdayaan masyarakat yang meningkat dan ketahanan pangan masyarakat meningkat. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Yogyakarta Tahun 2020 indeks Kesejahteraan rakyat meningkat pada tiap tahunnya hal tersebut dibuktikan dengan angka kemiskinan yang menurun bisa dilihat dari jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta sebanyak 31.620 jiwa sedangkan estimasi BPS sekitar 434.938 jiwa, maka diketahui bahwa tingkat kemiskinan adalah 7,27. Salah satu skema yang menunjukkan tingkat kemiskinan adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Selanjutnya dilihat dari keberdayaan masyarakat dilihat dari sisi pemberdayaan masyarakat yang meningkat menjadi 40,59 persen yang salah satunya banyak dilakukan pemberdayaan berbasis budaya. Sedangkan ketahanan pangan meningkat dapat dilihat dari skor pola pangan harapan Kota Yogyakarta sangat tinggi yaitu 107,77. Kota Yogyakarta tetap menjaga kestabilan supply pangan dengan aspek pendukung adalah pemberdayaan masyarakat dan aspek manajemen juga kontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan.

Dana keistimewaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui urusan kebudayaan pada hakekatnya adalah pengungkit pemberdayaan pada masyarakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembahasan KUAPPS oleh komisi D anggota DPRD Kota Yogyakarta mempertanyakan tujuan pemberian Dana Keistimewaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat beliau mempertanyakan kontribusi Dana Keistimewaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta sebagai pengelola dana keistimewaan yang diberikan oleh DIY.

Sesuai RPJMD Kota Yogyakarta yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan, keberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan. Dana keistimewaan erat kaitannya dengan para pelaku budaya karena sasaran dana keistimewaan utama adalah para pelaku budaya dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Dana keistimewaan yang seharusnya dalam rangka dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan menanamkan nilai-nilai budaya masih ada ketidakadilan dalam pemberi fasilitas kegiatan. Dana keistimewaan hendaknya lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi di masyarakat serta untuk penguatan karakter masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di Yogyakarta tetapi yang terjadi Dana Keistimewaan digunakan diluar untuk kepentingan masyarakat hanya merupakan kegiatan yang merupakan simbol-simbol yang lebih mengutamakan *output* dari pada *outcome*. Dalam perencanaan tidak melibatkan para pelaku budaya sehingga program dan kegiatan tidak sesuai dengan identitas dan potensi masyarakat, kegiatan sekarang merupakan arahan dari birokrasi dan bersifat *top down* Dari permasalahan diatas peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang

Kontribusi Dana Keistimewaan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Yogyakarta dilihat dari 3 Aspek yaitu Angka kemiskinan, Keberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan

Penelitian yang mengacu tentang dana keistimewaan DIY sesungguhnya pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain;

1. Monitoring dan evaluasi Dana Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2013-2017 oleh Laksmi Nurita Tanjung, Dyah Mutiarin dan Eko Priyo dalam penelitiannya penulis melihat bagaimana pelaksanaan dana keistimewaan pada tahun 2013-2017 dengan menggunakan Teori *Ten Steps to a Result-Based Monitoring and Evaluation system* penelitian dengan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif hasil penelitian bahwa pelaksanaan Dana Keistimewaan sudah dilaksanakan dengan baik. Saran kedepannya agar perencanaan selanjutnya dilaksanakan dengan baik agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Perbedaan dengan tulisan yang diangkat penulis lebih melihat dari tujuan Dana Keistimewaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. <https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/48>.
2. Pengawasan DPRD DIY terhadap Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Dana Keistimewaan oleh Yulianta Saputro permasalahan dari penelitian adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY terhadap Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penggunaan dana keistimewaan masih belum bisa dilaksanakan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif preskriptif hasil penelitian DPRD DIY kurang mengetahui informasi seputar dana keistimewaan yang akan diawasi. Di samping itu, tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan DPRD DIY tersebut juga belum signifikan sebabnya DPRD

DIY tidak berani menggunakan hak interpelasinya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY masih menemui hambatan seperti aspek regulasi, hambatan internal, dan mekanisme penyampaian informasi seputar dana keistimewaan oleh pemerintah daerah yang masih kurang. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut juga diikuti dengan meningkatkan sikap disiplin, taat pada tata tertib dan kode etik serta melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan pemerintah daerah. Perbedaan dengan tulisan yang akan ditulis adalah penelitian ini di fokuskan dalam hal pengawasan dana keistimewaan.<https://ip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/Monitoring-dan-Evaluasi-Dana-Keistimewaan-DIY-Tahun-2013-2017.pdf>.

3. Analisis Sistem Pengendalian Dana keistimewaan Bidang Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Permasalahan yang diangkat bagaimana Dinas Kebudayaan DIY sebagai pengguna anggaran dari SKPD lain bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dana keistimewaan urusan kebudayaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis reduksi dengan teknik tabulasi. Hasil dari penelitian ini antara lain (1) tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran pada prosedur pengelolaan dana keistimewaan (2) Dinas Kebudayaan DIY melakukan manajemen lebih pada realisasi program dan kegiatan. (3) Belum ada realisasi atas evaluasi pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan dalam menekan dan mengendalikan 28 KPA di DIY. (4) Kapabilitas sumber daya manusia Dinas kebudayaan DIY belum memenuhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana keistimewaan bidang kebudayaan. (5) Dinas Kebudayaan DIY belum mampu mencapai target pemenuhan kegiatan dan program kebudayaan. (6) Monitoring dan

evaluasi bidang kebudayaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun hasil evaluasi belum ter jelaskan dan direalisasikan. Perbedaan dengan yang akan dilaksanakan penulis adalah tulisan ini meneliti dana keistimewaan yang ada di Dinas Kebudayaan DIY dan lebih di fokuskan pada spek *accountable authority*, sistem pengawasan, dan standar dan kinerja.

[http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/92289](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/92289).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah ;

1. Kontribusi Dana Keistimewaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat khususnya untuk urusan kebudayaan di Kota Yogyakarta.
2. Manfaat dana keistimewaan urusan kebudayaan yang di berikan kepada pelaku budaya.

## **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitan ini adalah ;

1. Bagaimana Kontribusi Dana Keistimewaan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Masyarakat khususnya untuk urusan kebudayaan di Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana manfaat dana keistimewaan urusan kebudayaan yang diberikan kepada pelaku budaya?

## **D. Tujuan dan Manfaat**

### Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan Kontribusi Dana Keistimewaan dalam rangka peningkatan Kesejahteraan khususnya untuk urusan kebudayaan di Pemerintah Kota Yogyakarta?
2. Mendiskripsikan manfaat dana keistimewaan urusan kebudayaan yang di berikan kepada pelaku budaya?

### Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pemberian dana keistimewaan yang dialokasikan di Kota Yogyakarta.
  - b. Penelitian ini dapat mengetahui tentang pemanfaatan Dana Keistimewaan di Kota Yogyakarta.
  - c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memanfaatkan dana keistimewaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta.
  - d. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan dana keistimewaa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemanfaatan dana keistimewaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

- c. Penelitian ini juga bisa menjadi gambaran pelaksanaan dana keistimewaan yang ada di Kota Yogyakarta agar pemanfaatannya sesuai dengan tujuan dana keistimewaan diberikan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Keistimewaan DIY**

Bentuk dari pemberlakuan Desentralisasi Asimetris di Indonesia bisa dilihat dari pemberian status otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Desentralisasi Asemetris dapat diberikan kepada suatu daerah jika daerah tersebut memiliki 3 (tiga) syarat yaitu 1) Pemerintah daerah yang bersifat khusus; 2) Pemerintah daerah yang bersifat istimewa; dan 3) Kesatuan masyarakat hukum adat. (Nurcholis, 2007). Sedangkan menurut (Kurniadi, 2017) Desentralisasi Asimetris merupakan pemberlakuan kewenangan khusus kepada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap alternatif untuk menyelesaikan masalah hubungan antara pusat dan daerah.

Di Indonesia pemberian otonomi khusus atau desentralisasi asimetris karena suatu daerah dianggap mempunyai keunikan atau kekhasan sehingga dianggap khusus atau istimewa. Daerah yang asimetris di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan hak-hak dasar masyarakat (Nyimas Latifa Letty, 2020). Jadi pada pemerintahan asimetris di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah pusat yaitu kewenangan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, fiscal, agama

selain itu pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang diatur perundang-undangan.

Ulasan tentang sejarah keistimewaan Yogyakarta ini sepenuhnya dirujuk dari Buku Profil *Yogyakarta City Of Philosophy* yang ditulis oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi tertua di Indonesia provinsi ini memiliki status keistimewaan atau otonomi khusus yang merupakan warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman merupakan asal usul Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki status keistimewaan. Sebelum kemerdekaan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai status sebagai kerajaan vasal atau sering disebut negara bagian (*dependent state*). Selama masa penjajahan dari penjajahan Belanda hingga yang terakhir Jepang, Yogyakarta mempunyai status sebagai *Zelfbestuurende Landschappen* atau Daerah Swaparja sedangkan pada penjajahan jepang disebut *Koti* atau *Kooti*. Konsekuensi ini membawa DIY mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri dibawah pengawasan penjajah. Pada saat itu Pemerintah India Belanda mengakui bahwa Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan yang dituangkan dalam kontrak politik. Kontrak politik tersebut diakui oleh dunia internasional sehingga memungkinkan kedua kerajaan tersebut menjadi sebuah negara yang merdeka, lengkap dengan susunan pemerintahan, wilayah dan penduduk.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan kepada Presiden RI pada waktu itu adalah Ir. Sukarno bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualam bergabung

dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Amanat pada tanggal 5 September 1945 dan dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam perjalanan sejarah kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom adalah setingkat Provinsi sesuai pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 sebelum perubahan. Kemudian diatur lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah kemudian Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Dalam setiap Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah Keistimewaan yang ada di DIY tetap diakui terbukti pada tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan 27 Desember 1949 dalam sejarah dinyatakan DIY ikut dalam mempertahankan Kemerdekaan NKRI dan pada waktu itu dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia. Pengaturan Daerah Istimewa yang tercantum baik pada dictum dan penjelasan menyatakan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu;

- a. Istimewa dalam sejarah pembentukannya dalam hal ini Daerah Istimewa diatur dalam Pasal 18 mengenai asal usul suatu daerah yang dinyatakan dengan bukti-bukti sejarah proses perjuangan kemerdekaan baik sebelum dan sesudah proklamasi sampai sekarang dalam rangka memajukan Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
- b. Istimewa dalam hal bentuk Pemerintahan DIY yang terdiri dari penggabungan 2 (dua) wilayah kasultanan dan pakualaman yang menjadi daerah setingkat Provinsi yang bersifat kerajaan dalam NKRI.

- c. Istimewa dalam hal pemilihan Kepala Daerah, Kepala Daerah dijabat oleh Sultan dan Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya (sesuai dengan Amanat 5 September 1945).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Yogyakarta sebagai daerah yang Istimewa berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah penetapan Sultan Kraton Yogyakarta sebagai Gubernur DIY dan Adipati Pakualaman sebagai Wakil Gubernur DIY, tetapi dalam Undang-undang tersebut belum disertai kewenangan lain serta hak DIY sebagai daerah yang asimetris. Pada tanggal 31 Agustus 2012 dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dalam Undang-Undang tersebut berisikan kedudukan dalam hukum keistimewaan yang dimiliki oleh DIY. Berdasarkan Undang-Undang tersebut DIY berhak menyanggah status keistimewaan berdasar sejarah dan asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintah daerah. Kewenangan yang diberikan dalam urusan keistimewaan meliputi 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) kelembagaan; 3) kebudayaan; 4) pertanahan 5) tata ruang.

Tujuan dari pengaturan keistimewaan yang dimiliki DIY yaitu 1) mewujudkan pemerintahan yang demokratis; 2) mewujudkan Kesejahteraan dan ketentraman masyarakat; 3) mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan social yang menjamin ke-

bhineka-tunggal-ika-an dalam krangka NKRI; 4) menciptakan pemerintahan yang baik; 5) melembagakan peran dan tanggung awab Kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan berdasarkan pada nilai kearifan lokal. Nilai-nilai dasar keistimewaan merupakan suatu kekuatan budaya yang menjadi spirit dan tulang punggung bagi terselenggaranya keistimewaan yang ada di Yogyakarta jadi dapat digaris bawahi bahwa pelaksanaan kewenangan urusan keistimewaan harus berlandaskan nilai-nilai dasar keistimewaan yang menjadi jiwa setiap melaksanakan program dan kegiatan keistimewaan.

Dalam Naskah Babon Perdais (2013) ada 6 (enam) konsep dasar kunci filosofi yang menjadi nilai dasar keistimewaan yaitu meliputi

*a. Hamemayu Hayuning Bawana*

Hamemayu Hayuning Bawana merupakan konsep yang universal mencangkup semua aspek kehidupan terkait dengan sikap dan perilaku manusia untuk menjaga keseimbangan, keserasian, harmoni dan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, Manusia dengan manusia dan manusia dengan alam dengan kata lain konsep ini bermakna sebagai kewajiban melindungi, memelihara serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum.

*b. Sankang Paraning Dumadi, manunggaling Kawula Gusti*

Merupakan konsep semuanya akan kembali pada Tuhan, filosofi tersebut Gusti lebih bermakna sebagai seorang pemimpin yang mengajarkan bahwa suatu Lembaga yang di pimpin oleh seorang pemimpin yang dapat diakses oleh kawulo (rakyat,

masyarakat luas) sebaiknya jangan harus ringan kaki turun ke bawah dan berdialog dengan rakyat. Konsep ini juga menegaskan bahwa kepemimpinan yang demokratis yang menekankan pada loyalitas kepercayaan, keikhlasan.

*c. Tahta untuk Rakyat*

Pada hakekatnya konsep ini bermakna semangat keberpihakkan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat. Dalam konsep ini Kraton Kasultanan selaku penguasa harus membela kepentingan rakyat dengan berusaha untuk Bersama rakyat dan memihak kepada rakyat. Konsep tahta untuk rakyat meliputi 4 (empat) sasaran yaitu Kesejahteraan, keadilan, kebenaran dan keterlindungan.

*d. Golong Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora mingkuh*

Memiliki makna kesatupaduan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati dan tanggungjawab dalam rangka Bersama-sama membangun untuk menciptakan Kesejahteraan badi masyarakat di DIY. *Gulong Gilig* (konsep kesatuan antara cipta, rasa dan karsa untuk kemakmuran rakyat), *Sawiji* (selalu mengingat Tuhan YME), *Greget* (semangat untuk mencapai tujuan), *Sengguh* (kebanggaan dan kepercayaan diri dalam mencapai tujuan), *Ora Mingkuh* (bertanggung jawab dalam perjalanan menuju cita-cita.)

*e. Catur Gatra Tunggal (Sumbu Filosofis dan Imaginer)*

Filosofi dengan pembentukan inti kota yang terdiri dari susunan kraton, masjid, alun-alun dan pasar. Keempat hal tersebut merupakan elemen identitas kota atau jatidiri kota. Konsep catur gatra tidak terlepas dari konsep sumbu imajiner yang merupakan modal dasar budaya dan menyatu ke dalam bentuk tata ruang

*f. Pathok Negara*

Salah satu konsep keistimewaan yang ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah yaitu Mlangi, Ploso Kuning, Babadan dan Dongkelan. Keempat masjid tersebut memiliki konsep pengembangan ekonomi masyarakat, agama islam dan politik kasulanan.

Dari keenam konsep dasar nilai filosofi tersebut masing-masing nilai dasar keistimewaan harus menjadi landasan masing-masing kewenangan keistimewaan yang ada di DIY. Nilai dasar keistimewaan DIY dilakukan sebagai wujud melestarikan nilai dasar Keistimewaan sesuai dengan arahan yang merujuk pada naskah akademik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Adapun arahan masing-masing urusan keistimewaan dalam penerapan nilai-nilai keistimewaan (Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keistimewaan ) adalah sebagai berikut;

*a. Kewenangan Tata Cara pengisian Jabatan Gubernur dan wakil Gubernur*

Dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur harus merujuk pada nilai dasar keistimewaan yaitu *Hamemayu Hayuning bawana, manunggaling kawula Gusti, Tahta untuk Rakyat, dan Sawiji, Greget Sengguh, Ora mingkuh* di maknai bahwa seorang Gubernur dan wakil gubernur harus mengedepankan semangat memelihara, menguatkan, dan meneguhkan prinsip kebhineka tunggal ika dalam kerangka NKRI juga harus dapat mengayomi dan membimbing masyarakat DIY melalui musyawarah, gotong royong, kebersamaan, toleransi serta dilandasi semangat (*greget*), percaya diri (*sengguh*), dan bertanggung jawab (*ora mingkuh*).

*b. Kewenangan Kelembagaan*

Kelembagaan dalam kerangka keistimewaan DIY harus bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kasultanan, kadipaten hingga pada Lembaga

di tingkat masyarakat. dalam rumusan kelembagaan harus merujuk pada nilai dasar yaitu *manunggaling kawulo Gusti* sebagai model kepemimpinan yang terbuka dan merakyat dalam implementasinya yaitu kelembagaan yang terbuka, luwes dan sederhana. System kelembagaan juga harus mempunyai kapasitas untuk mengalirkan sekaligus menanamkan nilai-nilai keistimewaan ke seluruh unsur kelembagaan yang ada di DIY.

c. *Kewenangan Kebudayaan*

Dalam hal keistimewaan DIY urusan kebudayaan memuat nilai Hamemayu Hayuning Bawana sebagai landasan filosofis yang mengatur harmoni dan tata laku antar sesama rakyat dengan lingkungan dan dengan Tuhan. Sehingga menjadi acuan dalam keberhasilan pelaksanaan urusan kebudayaan. Urusan kebudayaan menjadi pengungkit kewenangan keistimewaan karena budaya sebagai ruh atau spirit bagi seluruh gerak kehidupan di wilayah DIY. Selain itu kebudayaan dapat menguatkan kehidupan social kemasyarakatan.

d. *Kewenangan Pertanahan*

Urusan pertanahan merujuk nilai-nilai keistimewaan yaitu *Tahta untuk Rakyat, Sumbu Filosofi, Catur Gatra Tunggal dan patok Negara*. Tanah kasultanan dan Tanah kadipaten merupakan modal dasar dan bentuk nyata tatanan fisik yang berbasis budaya di DIY. Kewenangan pertanahan yang dimiliki oleh DIY adalah dalam rangka pemanfaatan, status tanah, dan penggunaan tanah.

e. *Kewenangan Tata Ruang*

Urusan tata ruang merujuk pada nilai dasar *Sumbu Filosofis, Catur Gatra* dan *Pathok Negara*. Nilai-nilai dasar tersebut menjiwai dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang DIY di masa yang akan datang.

## **2. Dana Keistimewaan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY pada pasal 42 ayat (2) dinyatakan bahwa pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan di DIY dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa yang di kelola oleh Pemerintah DIY dan merupakan bagian dana transfer ke daerah. Dana Keistimewaan DIY digunakan untuk mendanai kewenangan tambahan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada DIY. Kewenangan tersebut antara lain kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, tata, dan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Dana keistimewaan yang tiap tahunnya meningkat diharapkan dapat mengantarkan Keistimewaan DIY pada tujuannya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Berdasarkan PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Keistimewaan. Pengalokasian dana keistimewaan yang diterima oleh Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Kementerian Dalam Negeri dibahas dengan kementerian/lembaga terkait, dan kemudian dianggarkan dan ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Kementerian keuangan, kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian dalam Negeri, melakukan kelayakan program dan kegiatan atas usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan. Penilaian kelayakan program dan kegiatan dalam berdasarkan. Kesesuaian antara usulan dengan program prioritas nasional, kesesuaian antara usulan dengan Perdais, kewajaran nilai program dan kegiatan, asas efisiensi dan efektivitas dan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan.

Selanjutnya Menkeu bersama Mendagri dan K/L terkait melakukan penilaian kelayakan program/kegiatan usulan Dana Keistimewaan. Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara paling lambat minggu ketiga Februari kemudian Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara pengelola dana transfer umum mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana untuk Dana Keistimewaan pada pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara. Pengajuan usulan indikasi memperhatikan perkembangan Dana keistimewaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan dana keistimewaan, berita acara kelayakan program dan kegiatan serta kemampuan keuangan negara. Menteri Keuangan menetapkan pagu indikatif dan pagu anggaran Dana Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran dibahas dengan DPR dan ditetapkan menjadi Alokasi Dana

keistimewaan DIY dalam Perpres mengenai rincian APBN setelah UU APBN ditetapkan. Alokasi dana keistimewaan tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Penyaluran Dana Keistimewaan dilaksanakan dengan mekanisme transfer paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Gubernur DIY menyampaikan surat permintaan penyaluran disertai persyaratan penyaluran lengkap. Penyaluran Dana keistimewaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu;

- a. tahap I, sebesar 15%, paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Maret;
- b. tahap II, sebesar 65%, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan September;  
dan
- c. tahap III, sebesar 20%, paling cepat bulan Oktober dan paling lambat minggu pertama bulan Desember.

Pengelolaan Dana Keistimewaan di DIY dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dana keistimewaan. Pengelolaan Dana Keistimewaan dimulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dan Monitoring dan evaluasi. Dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan ditugaskan kepada SKPD Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kelurahan. Sehingga melalui kewenangannya Gubernur menugaskan urusan keistimewaan ke kabupaten/kota dalam bidang kelembagaan, pertanahan dan tata ruang. Penugasan tersebut disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana keistimewaan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan dari pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Kelurahan

dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, yang bersumber dari dana keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Perangkat Daerah yang mengampu Dana Keistimewaan adalah Sekretariat Daerah di DIY, Dinas Kebudayaan di DIY serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (sesuai dengan kewenangan Keistimewaan).

Dalam penggunaan dana keistimewaan ada beberapa batasan yang tidak boleh digunakan dengan Anggaran Dana keistimewaan antara lain pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas pegawai negeri, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Pengelolaan dana keistimewaan di DIY dimulai dari Perencanaan yang dimulai dari SKPD kabupaten Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan melalui Tim Anggaran TAPD. Usulan yang disampaikan adalah program dan kegiatan  $n+2$  (anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang akan datang. Tim TAPD melaksanakan rekomendasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi kemudian disampaikan ke *Paniradya Kaistimewaan*. Penyampaian usulan disertai juga dengan Kerangka acuan kerja serta rencana kerja anggaran. Pembahasan hasil usulan yang dilakukan pemerintah bersama Pemerintah Daerah DIY dituangkan dalam berita acara. Berita acara hasil pembahasan akhir dituangkan dalam rancangan APBD DIY dan disepakati dalam pemberian BKK Dana keistimewaan Pemerintah DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang perlu dicermati dalam melaksanakan

perencanaan Dana Keistimewaan adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mempunyai kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional yang berupa Visi misi dan arahan presiden serta 7 (tujuh) agenda pembangunan. Selain itu program dan kegiatan yang diusulkan harus selaras dengan agenda RPJMD dari Pemerintah DIY.

Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Dana Keistimewaan di anggarkan dalam pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian objek pendapatan dana Keistimewaan DIY. Pencairan Dana Keistimewaan melalui sisdur keuangan Pemerintah DIY untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan keuangan Khusus (BKK). Untuk pelaksanaan BKK di Kabupaten/Kota dilaksanakan disesuaikan dengan Sisdur keuangan di Kabupaten/Kota masing-masing. Pencairan Dana keistimewaan melalui yang berupa BKK dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap I ditransfer paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari alokasi BKK sesuai dengan dokumen perencanaan penggunaan tahap I setelah dilaksanakan verifikasi laporan realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Untuk tahap II ditransfer paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana keistimewaan yang disesuaikan dengan rencana penggunaan tahap II setelah dilaksanakan verifikasi capaian kinerja tahap I. tahap III ditransfer sebesar selisih antara jumlah dana yang telah ditransfer sampai dengan Tahap ke II. Dalam pencairan di tiap tahapan Dana Keistimewaan DIY melalui BPKAD DIY dan Paniradya Kaistimewaaan melihat capaian Kinerja dan verifikasi realisasi SP2D sebagai pertimbangan pencairan tahapan selanjutnya.

Sesui dengan Pergub 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan keistimewaan, kabupaten/kota melaksanakan program dan kegiatan urusan keistimewaan kebudayaan, pertanahan, tata ruang dan kelembagaan. Kabupaten/kota dapat merencanakan kegiatan berdasarkan kewenangannya sehingga tidak terjadi overlapping anggaran dengan DIY. Penggunaan Dana keistimewaan yang telah menjadi Dokumen Perencanaan dapat melakukan perubahan pada saat dana keistimewaan dilaksanakan. Perubahan Dana Keistimewaan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yang dilaksanakan pada bulan maret dan bulan Agustus. Pengajuan perubahan di tujukan kepada Gubernur *melalui paniradya Kaistimewaan*. Jika penggunaan dana Keistimewaan terdapat sisa realisasi BKK Dana Keistimewaan di setorkan ke rekening kas umum daerah DIY

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Dana keistimewaan pada tahun yang berjalan pengendalian di laksanakan secara internal dan eksetnal. Pengendalian internal yang mencangkup pengelolaan keuangan dan kinerja pelaksanaan dilaksanakan melalui aplikasi yang dapat diinput pada tiap bulannya sedangkan secara eksternal pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat DIY dan Inspektorat kabupaten/kota.

Dana Keistimewaan yang telah dilaksanakan pada akhir tahun harus melaksanakan penggabungan laporan keuangan dan capaian kinerja dari PA dan PA BKK yang di laporkan kepada *Paniradya Kaistimewaan*. Kemudian paniradya kaistimewaan melaksanakan pengabungan sebagai syarat untuk pencairan pada tahun berikutnya.

Dana keistimewaan yang dialokasikan pada masing- masing urusan berdasarkan presentase pada tiap tahunnya yang meningkat. Anggaran yang diberikan untuk urusan

kebudayaan mempunyai posisi yang paling besar dari pada urusan lainnya. Kebudayaan dianggap sebagai mainstream pembangunan di segala bidang, sesuai dengan arah kebijakan sesuai dengan RPJMD pemerintah DIY Tahun 2021-2017 dengan menggunakan paradigma *Jogja Renaissance* (Yogyakarta menyongsong peradaban baru) merupakan branding “jogja istimewa” yang merupakan cita-cita dan arah pembangunan DIY yang terdiri dari Sembilan bidang. Kemudian berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 dengan menggunakan paradigma *Among Tani Dagang Layar* membangun dari daratan ke maritim yaitu pembangunan yang bertumpu pada keunggulan lokal dan kearifan lokal ([www.jogjaprovo.go.id/assets/uploadsck/files/MJ%204%20full%20web.pdf](http://www.jogjaprovo.go.id/assets/uploadsck/files/MJ%204%20full%20web.pdf)).


Kebudayaan sebagai urusan dengan alokasi terbesar menjadikan urusan kebudayaan memiliki jumlah program dan kegiatan dengan pengampu SKPD terbanyak dengan kata lain kebudayaan yang sifatnya universal sehingga kebudayaan tidak hanya diampu oleh Dinas kebudayaan saja tetapi dapat diampu oleh banyak SKPD lainnya seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan pangan, Dinas perdagangan dan perindustrian, museum sonobudoyo, Taman Budaya, serta SKPD lain di Kabupaten/Kota. Semua program kegiatan yang dilaksanakan dikoordinasi oleh Dinas Kebudayaan DIY sebagai yang mempunyai wewenang kebudayaan di DIY.

Selain menjadi urusan keistimewaan kebudayaan juga merupakan urusan wajib pemerintah DIY. Gubernur DIY menugaskan Dinas Kebudayaan untuk menjalankan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan DIY mempunyai *Grand Design* dan Road map dalam pengelolaan dana keistimewaan. Di pemerintah Kota Yogyakarta dana keistimewaan pada urusan kebudayaan di laksanakan oleh Dinas

Kebudayaan. Dinas Kebudayaan mengelola Dana keistimewaan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan kecuali kegiatan internal masih menggunakan APBD Kota Yogyakarta. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kota Yogyakarta pada Tahun 2017-2022 mempunyai tujuan yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dengan sasaran Rintisan Kelurahan Budaya yang aktif. Rintisan Kelurahan Budaya merupakan kelurahan yang memiliki keterikatan Bersama untuk mempertahankan kelestarian budaya setempat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 146 Tahun 2020 tentang Rintisan Kelurahan Budaya. Di Kota Yogyakarta kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan Rintisan Budaya ada 21 kelurahan dan 2 sudah menjadi kelurahan Budaya sisanya baru merupakan embrio-embrio kantong budaya yang harapannya kedepan dapat menjadi kelurahan rintisan Budaya.

Dalam mencapai tujuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas kebudayaan Kota Yogyakarta harus menasar pada pelaku budaya, kelompok budaya dan utamanya adalah Kelurahan Rintisan Budaya sehingga Dana Keistimewaan yang disalurkan dari Dinas Kebudayaan DIY dapat benar-benar bermanfaat dan dapat meningkatkan Kesejahteraan khususnya Kesejahteraan bagi pelaku budaya, kelompok budaya serta Rintisan Kelurahan Budaya.

Gambar I.2  
Skema Pendistribusian Dana Keistimewaan



Sumber : Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta

Dari skema diatas dinyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan dinyatakan bahwa penyaluran dan penentuan Dana Keistimewaan dari pusat dikoordinasikan dengan

Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri. Pengguna Anggaran Koordinator di Pemda DIY adalah Kepala BPKA DIY

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana keistimewaan di amanatkan bahwa Dana Keistimewaan disalurkan ke DIY di transfer melalui Pengguna Anggaran koordinator dengan jumlah pagu yang disepakati oleh Kementrian keuangan dan Pemda DIY. Selanjutnya Pengguna Anggaran koordinator memberikan Dana Keistimewaan kepada Perangkat Daerah yang mengampu kewenangan keistimewaan di Pemda DIY sedangkan untuk Kabupaten/Kota disalurkan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus yang masuk melalui APBD kabupaten/Kota.

Dana Keistimewaan yang diterima oleh Kota Yogyakarta melalui mekanisme Bantuan Khusus ditransfer melalui rekening BPKAD Kota Yogyakarta masuk menjadi APBD sehingga pengelolaannya melalui mekanisme APBD Kota Yogyakarta yang diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan. Selanjutnya dari BPKAD Kota Yogyakarta disalurkan kepada Pengguna Anggaran yang mengampu kewenangan Dana Keistimewaan. Untuk Kota Yogyakarta pengampu kewenangan keistimewaan ada di beberapa Perangkat Daerah diantaranya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Sekretariat Daerah (Bagian

Organisasi). Selanjutnya dari Perangkat Daerah tersebut disalurkan melalui program dan kegiatan kepada sasaran penerima Dana Keistimewaan yaitu masyarakat.

### **3. Kesejahteraan Masyarakat**

Tujuan pemberian dana keistimewaan yang paling banyak di sorot oleh masyarakat adalah Dana Keistimewaan untuk mensejahterahkan masyarakat. Sejahtera menurut W. J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, Sentosa dan Makmur sehingga dapat diartikan bahwa tingkat Kesejahteraan akan tercipta jika terpenuhinya kebutuhan keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan social warga negara agar tetap dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dapat dikatakan bahwa tingkat Kesejahteraan bisa dinilai dari kemampuan pemenuhan kebutuhan yang diwujudkan dengan sandang, pangan dan papan atau dengan kata lain pemenuhan kebutuhan dipengaruhi dari pendapatan yang di hasilkan dalam suatu rumah tangga.

Sesuai dengan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2019- 2022 dalam mengukur tingkat Kesejahteraan masyarakat diukur dari 3 aspek yaitu : aspek kemiskinan, aspek ketahanan pangan dan aspek keberdayaan masyarakat. Kesejahteraan dapat diukur dari angka kemiskinan menurun, keberdayaan masyarakat meningkat dan ketahanan pangan masyarakat meningkat.

Parsudi Suparlan (Jakarta, 1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan saat ini tidak lagi sebatas ketidakmampuan ekonomi atau tidak terpenuhinya sandang, pangan dan papan tetapi kemiskinan juga dapat diartikan ketidakmampuan memperoleh kebutuhan hidup.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Ginandjar Kartasasmita, 1995b:18).

Selanjutnya, keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional. (Randy, Jakarta 2007)

Menurut Sumodiningrat (Yogyakarta, 1998) upaya memberdayakan masyarakat harus dilihat dari tiga sisi. Pertama, upaya itu harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, ia harus

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Ketiga, ia juga mengandung pula arti melindungi.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. (<http://www.bulog.go.id>)

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 2 bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dana keistimewaan yang diberikan ke DIY untuk membiayai urusan keistimewaan dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat pada hakekatnya dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengembangan kemampuan masyarakat sesuai dengan pasal 5 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Salah satu urusan dari Keistimewaan yang sifatnya umum adalah urusan Kebudayaan. Sesuai dengan Perdas Nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan pada pasal 1 dinyatakan bahwa

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat DIY. Kebudayaan yang dipelihara dalam rangka pemajuan kebudayaan adalah merupakan upaya untuk pemberian pemaknaan dan fungsi baru pada objek kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan akan datang.

Pelestarian Kebudayaan Yogyakarta juga menjadi penting karena merupakan kekuatan untuk menangkal masuknya nilai-nilai luar dan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal (lokal wisdom). Tujuannya untuk pelestarian Kebudayaan dengan tujuan utama adalah untuk memperkuat karakter dan identitas masyarakat sehingga menjadikan Kebudayaan Yogyakarta sebagai norma yang berlaku di masyarakat serta mewujudkan Kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan masyarakat dalam konteks kebudayaan adalah bagaimana pemberdayaan kepada masyarakat terutama kepada sasaran penerima Dana keistimewaan. Kebudayaan merupakan pengungkit kegiatan sosial dan ekonomi sehingga dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan dapat meningkatkan pemberdayaan yang ada dalam masyarakat dan outcome yang didapatkan adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal. Sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan Tujuan utama pemberian Dana keistimewaan adalah mensejahterakan masyarakat. Masyarakat yang disasar dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan lebih khususnya adalah Sumber Daya Manusia Budaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan. Sumber Daya manusia Budaya adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau

berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek pemajuan kebudayaan. Dalam kesejahteraan masyarakat kebudayaan mempunyai jangkauan paling luas dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan parameter RPJMD Kesejahteraan dapat diukur dengan indikator antara penurunan tingkat kemiskinan, keberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan. Sebenarnya tujuan dari dana keistimewaan adalah mensejahterakan masyarakat secara luas tetapi dalam konteks kebudayaan Kesejahteraan di khususkan kepada Sumber Daya Manusia Budaya atau pelaku-pelaku budaya yang ada di tengah masyarakat.

Objek kebudayaan sesuai dengan Perdas Nomor 3 tahun 2017 pada pasal 5 menyatakan objek kebudayaan meliputi; nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat-istiadat, tradisi luhur, benda dan seni sehingga program dan kegiatan kebudayaan dari perencanaan, pemeliharaan, pengembangan, pengelolaan sampai peran dan tanggung jawab masyarakat harus bertumpu dari 8(delapan) objek kebudayaan yang telah di tetapkan. Dari objek kebudayaan yang ada dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mewajibkan pemerintah daerah membuat Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan. Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan adalah dokumen yang memuat kondisi factual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya, selain itu juga membuat strategi kebudayaan yang berisikan dokumen tentang arah pemajuan kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi dan kondisi kebudayaan untuk mewujudkan tujuan nasional. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Sehingga pemerintah daerah dalam menentukan pelaksanaan program dan

kegiatan kebudayaan selain RPJMD harus berpedoman pada Pokok-pokok pikiran kebudayaan dan strategi kebudayaan.

Kota Yogyakarta sering disebut kota budaya. Dengan sebutan sebagai kota budaya tentunya Kota Yogyakarta mempunyai modal yang cukup untuk perkembangan kebudayaan di berbagai bidang. Semua objek kebudayaan berkembang pesat di Kota Yogyakarta sehingga untuk menjaga konsistensi Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya merupakan tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya alokasi dana keistimewaan melalui urusan keistimewaan dengan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan pelaksanaan program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan di Kota Yogyakarta dapat di laksanakan dengan optimal. Pemberian BKK pada pemerintah Kota Yogyakarta harapannya dapat menjadi pokok pembangunan kebudayaan sehingga berdampak pada pengembangan dan pelestarian budaya serta dapat meningkatkan Kesejahteraan bagi sumber daya manusia Budaya pelaku budaya yang ada di Kota Yogyakarta.

Kesejahteraan yang dimaksud dalam konteks pengembangan dan pelestarian kebudayaan adalah pendayagunaan potensi budaya yang ada di Kota Yogyakarta sehingga sumber daya manusia budaya atau pelaku budaya dapat menjalankan aktivitasnya dalam rangka pengembangan dan pelestarian kebudayaan dengan. sumber daya manusia budaya atau pelaku budaya sebagai sasaran dana keistimewaan yang ada di kota Yogyakarta antara lain adalah para seniman baik dengan kualifikasi lokal, nasional dan internasional, budayawan, kelurahan budaya, kelurahan rintisan budaya, kelompok/sanggar/organisasi budaya, pelestari cagar budaya, pengelola museum. Sehingga Kesejahteraan yang

dimaksud dalam tulisan ini meliputi pendayagunaan potensi para sumber manusia budaya sebagai wujud pengembangan dan pelestarian budaya, pendapatan para pelaku budaya dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya serta seberapa besar fasilitasi pelaku budaya dalam rangka pengembangan dan pelestarian budaya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, maka hasil yang didapat sulit untuk dikelompokkan atau digolongkan menjadi beberapa variable. Karena pada dasarnya data yang diharapkan tidak dalam wujud variable, tetapi dalam wujud konsep tentang pemahaman isi. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan (Lexy J. Moleong, 1998). Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan *Pertama* adalah dengan menggunakan metode kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, *Ketiga* adalah metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri terhadap pengaruh pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya sementara dapat berkembang jika peneliti terjun ke lapangan dan pembahasan dalam penelitian sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi Sugiyono (2017:2013)

Dalam penelitian ini hubungan antar variable tidak akan diuji kebenarannya, tetapi dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif mempunyai tujuan antara lain yang pertama adalah mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau terjadinya suatu aspek fenomena sosial. Tujuan kedua adalah mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggambarkan suatu fenomena sosial secara terperinci sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (*natural setting*).

## 2. Objek Penelitian/Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penerima Dana Keistimewaan dari Sumber Daya Manusia Budaya atau Pelaku Budaya dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta selaku fasilitator dana keistimewaan yang diberikan dari DIY untuk urusan kebudayaan. Pada penelitian ini mengambil lokasi penelitian pengampu dana keistimewaan di Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Bappeda, BPKAD, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta pengampu dana keistimewaan dan masyarakat sebagai sasaran penerima dana keistimewaan.

## 3. Subyek Penelitian

Penelitian ini penentuan sumber data pada orang yang diwawancara dilakukan secara *Purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sugiyono (2017:216) pertimbangan dalam penentuan sumber data karena dianggap mengetahui tentang yang apa yang diharapkan atau menguasai objek yang akan diteliti dampaknya data yang dihasilkan sangat berkualitas. Peneliti dimungkinkan menggunakan teknik *snowball* yaitu Teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya sedikit menjadi

berkembang dikarenakan sumber data sebelumnya belum mampu memberikan data yang diharapkan sehingga dapat mencari sumber data lain untuk memenuhi kebutuhan data. Sugiyono (2017:218-219). Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah

Tabel. I. 2

## Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Yetti Martanti, S.Sos, MM	Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2.	Drs. Ratih Ekaningtyas	Sekretaris Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
3.	Lestari Asih, SE	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
4.	Arif Eka, S.T, M.Eng	Sub Koordinator Perencanaan pendanaan keistimewaan Non APBD Bappeda Kota Yogyakarta
5.	Hilmi Arifin, SE, M.S.E, M.A	Kabid pelaporan BPKAD Kota Yogyakarta
6.	Anggit Safarudin, A.md	Lurah Karangwaru Kemanren Tegalrejo
7.	Handani, S.Sos	Lurah Rejowinangun Kemantren Kotagede
8.	RM Altianto	Seniman
9.	Baso Rangga	Ketua RKB Kelurahan Cokrodinggratan Kemantren Jetis
10.	Steven W.N	Sastrawan
11.	Siswoharjono	Pelestari Budaya

12.	Dr. Ir. Revianto, M.Arck	Tim Ahli Cagar Budaya
13.	Dimas Prasetyo	RKB Ngampilan

#### 4. Teknik pengumpulan data

Mengutip Iqbal Hasan, (2013) pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data tersebut memperhatikan beberapa prinsip yang mencakup penggunaan berbagai sumber bukti, menciptakan data dasar dan memelihara serangkaian bukti yang terkait dengan proses penelitian. Untuk memperoleh masukan yang optimal dalam kaitannya dengan kepentingan terhadap penelitian dan penulisan ini, maka digunakan beberapa kegiatan teknis untuk mengumpulkan data penelitian dalam bentuk:

- a. Observasi yaitu pengamatan langsung yang menjadi subjek penelitian.
- b. Wawancara yaitu berupa penelitian dilakukan secara langsung mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara bebas teratur, sedangkan pertanyaan sudah dipersiapkan terlebih dahulu namun juga berdasarkan respon permasalahan yang dibicarakan pada saat terjadi dialog antara peneliti dan responden.
- c. Dokumentasi yaitu catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto dengan pihak terkait.

#### 5. Teknik Analisa data

Teknik Analisa data yang akan digunakan menggunakan model induktif yang dikembangkan oleh (Sugiyono,2010:244). Teknik Analisa data merupakan proses mencari data secara sistematis yang di dapat dari hasil terjun ke lapangan dengan mengelompokkan data menjadi beberapa kategori selanjutnya menjelaskannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih dan menarik kesimpulan. Teknik analisa dilakukan melalui :

- a. Uji data untuk memperoleh kebsahan data, dengan menggunakan teknik teringulasi yaitu pengujian kredibilitas dari berbagai sumber data dengan berbagai cara dan waktu dan dilaksanakan dengan membandingkan data pengamatan dan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang berkaitan dan membandingkan hasil data dengan dokumen yang berkaitan. Sehingga dalam penelitian ini uji kredibilitas dilakukan dengan cara membandingkan data yang sudah didapatkan kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara yang didapatkan .
- b. Pengumpulan data yaitu upaya untuk mengumpulkan data dari informan secara langsung maupun dari dokumen atau arsip.
- c. Proses analisis data yaitu menyusun data secara sistematis yang disesuaikan dengan tema penelitian dengan menggambarkan jelas mengenai hasil penelitiannya. Mereduksi data adalah merakum, memilih, memfokuskan dan mencari pola pada penelitian yang dilakukan, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran sehingga peneliti dapat melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- d. Display data adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya sehingga mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasar yang telah dipahami.
- e. Kesimpulan yaitu menarik kesimpulan yang memenuhi syarat kredibilitasnya dan objektivitasnya dari data yang direduksi.

BAB II  
PROFIL DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)  
KOTA YOGYAKARTA

**A. Selayang Pandang Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta**

Urusan Kebudayaan pada mulanya menjadi wewenang Dinas Pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 179 Tahun 2008 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan pada saat itu urusan kebudayaan yang merupakan bidang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jalan Suroto Kota Baru Yogyakarta.

Sejak sebagian urusan keistimewaan dilimpahkan ke Kabupaten Kota sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomo 3 Tahun 2013 tentang kelembagaan keistimewaan maka Kota Yogyakarta maka urusan kebudayaan menjadi urusan yang istimewa. Dinas Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta diturunkan dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berkedudukan di Jl. Kemasan Nomor 39 Kotagede Yogyakarta. Pada waktu itu Kepala Dinas Kebudayaan dipegang oleh Ir. Eko Suryo, MM masa jabatan 1 Januari 2017-31 Oktober 2019 kemudian ada kekosongan jabatan sehingga Dinas Kebudayaan di pimpin oleh Plt. yang dirangkap oleh Asisten Perekonomian yaitu Drs. Kadri Renggono, MM.

Pada tahun 2020 dengan adanya pencabutan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan maka pemerintah Kota Yogyakarta juga merubah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dalam peraturan tersebut nama Dinas Kebudayaan menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sesuai dengan amanat Perdais tentang kelembagaan asli DIY. Kemudian diturunkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 113 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Pada tanggal 5 September 2020 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dilantik pejabat definitif yaitu Ibu Yetti Martanti, S.Sos, MM

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta menjalankan urusan keistimewaan bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) ada 2 (dua) unit kerja baru yaitu dengan di bentuknya UPT pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan UPT Taman Budaya dengan dasar hukum Peraturan Walikota Yogyakarta No. 133 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

## **B. Kelembagaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta**

### **1. Visi Dan Misi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta melalui RPJMD Tahun 2017-2022 menjabarkannya dalam Visi yaitu meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan. Dalam melaksanakan Visi pemerintah Kota Yogyakarta menjabarkan

menjadi 7 Misi yaitu 1) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota Yogyakarta 3) Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya 5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan 6) Membangun sarana prasarana publik dan permukiman 7) Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.


Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudaya*) salah satu Perangkat Daerah yang menangani urusan Keistimewaan mengampu Misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya dengan sasaran utama yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya dengan tujuan dapat Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya. Strategi yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan antara lain dengan ; 1) Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sejarah dan bahasa nilai budaya 2) Optimalisasi pelestarian dan pengembangan warisan budaya dan 3) Optimalisasi pelestarian dan pengembangan seni dan tradisi.

Sedangkan kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan adalah dengan meningkatkan pelestarian dan pengembangan warisan budaya, pengetahuan dan teknologi, meningkatkan pelestarian tata nilai budaya, meningkatkan pelestarian kepurbakalaan dan permuseuman, mengoptimalkan kawasan cagar budaya, meningkatkan pelestarian dan pengembangan sejarah, meningkatkan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra, meningkatkan kampanye sadar budaya, meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan film, meningkatkan pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi dan mengoptimalkan pembentukan rintisan kelurahan budaya.

Dengan adanya perubahan kelembagaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 2021. Hakekatnya ada perubahan Renstra tetapi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) belum melaksanakan perubahan renstra sehingga ada beberapa nomenklatur yang tidak sesuai dengan arah kebijakan yang dilaksanakan.

## 2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

Gambar II.1



Sumber: website <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/> Tahun 2021

Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dibentuk bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan

pemerintahan dan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, gambaran tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas mandatori tersebut Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta.

Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Warisan Budaya;

1. Seksi Warisan Budaya Benda
  2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda
- d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
1. Seksi Sejarah dan Permuseuman
  2. Seksi Bahasa dan Sastra
- e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga budaya dan seni;
1. Seksi Adat dan Tradisi
  2. Seksi Lembaga Budaya
  3. Seksi Seni
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- g. Jabatan Fungsional ;

**3. Rincian Tugas Pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)**

1. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang kebudayaan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan;
3. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
4. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
5. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan sejarah dan permuseuman;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan bahasa dan sastra;
7. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi;

8. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan lembaga budaya;
9. pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan kesenian;
10. pengoordinasian dan pengendalian pengelolaan kawasan cagar budaya dan pengelolaan taman budaya;
11. pengoordinasian penyelenggaraan penugasan keistimewaan urusan kebudayaan;
12. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang kebudayaan;
13. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
14. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
15. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
16. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
17. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
18. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
19. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
20. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

#### 4. Kepegawaian

Tabel II.1.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Perempuan	22	56 %
2	Pria	17	44 %
	jumlah	39	100%

*Sumber: SIM Kepegawaian per 1 Desember 2021*

Jumlah ASN menurut jenis kelamin pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) lebih banyak perempuan sejumlah 22 orang atau 55 % dari keseluruhan pegawai yang ada. Dalam rangka untuk memperlancar pekerjaan akan lebih baik jika perbandingan pegawai pria dan perempuan seimbang atau lebih banyak pria karena melihat kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) kebanyakan dilaksanakan di luar jam kerja bahkan pada hari minggu.

Tabel II.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang umur

No	Rentang Umur	Jumlah	Presentase
1	20-30 Tahun	5	12,5 %
2	31-40 Tahun	8	20 %
3	41-50 Tahun	15	42,5 %
4	51-58 Tahun	10	25 %
		39	100 %

*Sumber: SIM Kepegawaian per tanggal 1 Desember 2021*

Dari table dapat diketahui bahwa jumlah ASN terbanyak adalah di rentang umur 41-50 dengan presentase 37,5 persen dan kedua pada rentang umur 51-58 Tahun sebesar 25 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) ASN yang ditempatkan sudah terhitung berpengalaman dan masih produktif dalam bekerja sehingga dapat menunjang keberhasilan kinerja organisasi. Tetapi pada urutan yang kedua justru pada rentang yang mendekati masa pensiun itu dikarenakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang mulai berdiri sendiri (berpisah dengan Dinas Pariwisata) mulai Tahun 2017, selang waktu 4 (empat) tahun baru mendapatkan formasi CPNS pada Tahun 2021.

Tabel II.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pada Dinas Kebudayaan  
(*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

No	Jabatan	Jumlah	Presentase
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	2,5 %
2	Jabatan Administrator	6	15 %
3	Jabatan Pengawas	15	37,5%
4	Jabatan Pelaksana	17	45%
	Jumlah	39	100%

*Sumber: SIM Kepegawaian per 1 Desember 2021*

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah ASN yang menduduki jabatan pelaksana lebih tinggi sejumlah 17 orang atau 45 % dari jumlah ASN yang ada. Jabatan pelaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pelaksana diduduki nama jabatan analis, bendahara, pengadministrasi, dan CPNS. Dari data

tersebut jika dilihat dari perbandingan dengan jabatan pimpinan tinggi (sekelas eselon II), jabatan administrator (sekelas eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV). Meskipun lebih tinggi pada jabatan pelaksana dari kebutuhan jabatan pelaksana yang ada di dinas sebesar 88 orang (berdasar hasil analisa jabatan tahun 2020) dirasa masih belum mencukupi. Karena dalam satu seksi yang ada seharusnya ada 6 orang pelaksana. Tetapi kondisi yang ada tiap seksi hanya ada 1(satu) pelaksana. Hal tersebut mengakibatkan Dinas kebudayaan (*Kundha kabudayan*) masih kekurangan SDM sekitar 72 % atau 71 orang orang lali sesuai jumlah kebutuhan perhitungan hasil analisa jabatan.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan SDM Dinas kebudayaan (*Kundha kabudayan*) membuat kebijakan dengan mengangkat tenaga teknis (honorar) berjumlah 23 orang. Dasar hukum pengangkatan dengan menggunakan Peraturan Walikota Nomor 146 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Di Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam aturan tersebut bahwa tenaga yang diperbantukan adalah yang mempunyai kemampuan dan mengutamakan ketrampilan dalam suatu system melalui proses pengadaan penyedia jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu.

Tabel II. 4

Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja Pada Dinas Kebudayaan  
(*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

No	Unit Kerja	Jumlah	Presentase
1	Sekretariat	9	23 %
2	Bidang ATLAS	7	17,5 %

3	Bidang Warisan Budaya	4	10 %
4	Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra	6	16 %
5	UPT Kawasan Cagar Budaya	6	16 %
6	UPT Taman Budaya	7	17,5 %
Jumlah		39	100 %

*Sumber: SIM Kepegawaian per 1 Desember 2021*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa unit kerja yang paling tinggi adalah sekretariat sebesar 23 % dari jumlah pegawai. Tetapi jumlah yang ada sesuai dengan beban kerja dalam unit kerja dan jumlah tersebut belum mencukupi jumlah Analisa yang ada sekretariat yaitu sejumlah 20 personil. Sebaran pegawai unit kerja yang lain rata-rata memang belum mencukupi kebutuhan SDM yang dibutuhkan. Untuk unit pelaksana teknis yang ada bahkan personil hanya sekitar 10 % dari SDM yang dibutuhkan. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebaran pegawai di Lingkungan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sudah merata walaupun jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan rata-rata masih terpenuhi 10 persen dari kebutuhan tiap unit kerjanya.

Tabel II. 5  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S2	6	15 %
2	S1	29	75%
3	SMA	3	7,5 %

4	SD	1	2,5 %
	Jumlah	39	100%

*Sumber: SIM Kepegawaian Per 1 Desember 2021*

Tingkat Pendidikan paling banyak adalah S1 sebesar 75 % kemudian S2 sebesar 15 %. Dari data diatas dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan pegawai yang ada pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mempunyai tingkat Pendidikan yang cukup tinggi. Sehingga dapat mendukung kinerja dan pelayanan.

Tabel II. 6  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja Pegawai  
Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

No	Masa Kerja	Jumlah	Presentase
1	1-10 Tahun	13	34,5 %
2	11-20 Tahun	11	27,5 %
3	21-30 Tahun	15	38%
	Jumlah	39	100 %

*Sumber: SIM Kepegawaian Per 1 Desember 2021*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa masa kerja pegawai yang ada pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) masa kerja tertinggi pada rentang 21-30 tahun dengan jumlah 15 atau 37 % dari jumlah personil. Tertinggi kedua adalah rentang 1-10 sebanyak 13 orang dengan presentase 32,5 % hal tersebut dikarenakan pada awal tahun 2021 ada penambahan CPNS yang ditempatkan di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebanyak 10 personil. Sedangkan yang ketiga adalah rentang 11-20

tahun sebanyak 11 personil atau 27,5 %. Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa personil yang ada sekarang lebih 50 % sudah mengabdikan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebagai ASN dan rata-rata pegawai yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun sudah pernah mengalami rotasi dan mutasi lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga sudah cukup untuk menunjang kinerja dari Dinas kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Tabel II.7  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Presentase
1	Pengatur Muda, II/a	1	2,5 %
2	Pengatur, II/c	1	2,5 %
3	Pengatur Tingkat I, II /d	4	10%
4	Penata Muda, III/a	11	30 %
5	Penata Muda Tk I, III/b	1	2.5 %
6	Penata, III/ c	4	10 %
7	Penata Tk I, III/d	11	27,5 %
8	Pembina, IV/a	5	12,5 %
9	Pembina Tk 1, IV/b	1	2,5 %
	Jumlah	39	100 %

*Sumber: SIM Kepegawaian Per 1 Desember 2021*

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa pegawai yang terbanyak adalah berpangkat golongan ruang Penata muda (III.c) sebesar 12 personil atau 30 % dari jumlah semua personil. Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para pegawai yang bertugas di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mempunyai pangkat golongan ruang yang cukup tinggi dan cukup memadai untuk meningkatkan kinerja organisasi.

## 5. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Sarana dan prasarana selain untuk memperlancar jalannya kegiatan yang dilaksanakan juga sebagai pendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta terdiri dari Gedung beserta meja dan kursinya, computer, kendaraan dinas dan benda-benda bercorak kebudayaan.

Tabel II. 8

Daftar Inventarisasi Barang pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)

NO	NAMABARANG/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Komputer	25 buah	Baik
2.	Printer	12 buah	Baik
3.	Scanner	2 buah	Baik
4.	LCD	5 buah	Baik
5.	Sepeda	1 buah	Baik
6.	Mesin Ketik	2 buah	Baik
7.	Almari	28 buah	Baik

8.	Meja	58 buah	Baik
9.	Kursi	85 buah	Baik
10.	Mesin fax	1 buah	Baik
11.	Sepeda montor	16 buah	Baik
12.	Mobil	5 buah	Baik
13.	Kursi tamu	3 set	Baik
14.	Felling cabinet	20 buah	Baik
15.	Mesin Presensi Sidik Jari	1 buah	Baik
16.	AC	9 buah	Baik
17.	Kamera	2 buah	Baik
18.	Wireless Speaker	2 buah	Baik
19.	Termometer Gun	12 buah	Baik
20.	Gapura Kotagede	4 buah	Baik
21.	Penanda Bangunan	5 buah	Baik
23.	Barang bercorak budaya	8 buah	Baik

*Sumber: Kartu Inventaris Barang*

Kantor Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta terdiri dari Gedung induk dan pendopo. Luas Gedung induk  $\pm 323 \text{ m}^2$  dan pendopo seluas  $\pm 142 \text{ m}^2$  sedangkan luas tanah  $\pm 2157 \text{ m}^2$ . apabila dibandingkan dengan jumlah pegawai sebanyak 39 personil ASN dan 23 Honorer maka belum ideal untuk ruang suatu kantor. Jika dilihat dari luas tanah sudah mencukupi tetapi dilihat dari Gedung yang dipakai belum mencukupi. Gedung untuk kantor yang dipakai masih bangunan lama dan seperti bangunan untuk hunian bukan kantor sehingga ruangan yang ada terkesan sempit bahkan tidak ada ruang pelayanan khusus/ front office sehingga tamu hanya di temui pada ruang satpam atau di pendopo. Penataan ruangnya pun terkesan apa adanya karena ruang sekretariat masih terpisah antara kasubbag sehingga menghambat koordinasi antar subbag.

Untuk sarana pendukung kegiatan dilihat dari tabel sudah mencukupi, untuk kebutuhan pegawai yang ada. hanya saja ada beberapa barang yang usianya sudah lebih dari 8 tahun sehingga perlu diperbarui untuk memperlancar pelaksanaan tugas seperti computer, printer, dan camera.

### **C. Profil Pelaku Seni Dan Budaya**

Pelaku seni dan budaya atau disebut juga Sumber Daya Manusia Budaya adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sumber Daya Kebudayaan atau disebut Pelaku Budaya yang ada di Kota Yogyakarta ada beraneka ragam sesuai dengan sasaran dari Dinas kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta yaitu meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya sehingga kegiatan yang ada pada Dinas lebih memprioritaskan pemberdayaan, fasilitasi, peningkatan SDM bagi pelaku seni dan budaya yang ada di kota Yogyakarta. Pelaku budaya yang di bina oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) yaitu Kelurahan Budaya, Rintisan Kelurahan Budaya (RKB), Lembaga Budaya dan Pelaku Budaya perorangan.

#### **1. Kelurahan Budaya**

Dalam upaya untuk pelestarian kekayaan dan keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat serta untuk mengukuhkan Yogyakarta sebagai salah satu bagian dari keanekaragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka Dinas Kebudayaan DIY melalui Peraturan Gubernur nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur mengenai kriteria, persyaratan, prosedur, penetapan, klasifikasi pengelolaan dan pembinaan Desa /Kelurahan Budaya. Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengonservasi

kekayaan potensi budaya yang dimiliki.

Sesuai dengan SK Gubernur DIY nomer 262/KEP/2016 tentang penetapan Desa/Kelurahan Budaya ada 3 (tiga) Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Terban dan Kelurahan Gedongkiwo. Kelurahan tersebut dianggap layak dan ditetapkan sebagai Kelurahan Budaya melalui proses akreditasi dari Tim Penilai Akreditasi dari Dinas Kebudayaan DIY. di harapkan dengan ditetapkannya Kelurahan Budaya dapat menginternalisasi kebudayaan dalam rangka pelestarian Kebudayaan yang ada di masyarakat. Kelurahan budaya diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan segala kreativitas seni dan budaya yang didampingi oleh pamong budaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya lokal yang ada di wilayahnya.

## **2. Rintisan Kelurahan Budaya**

Dalam rangka upaya untuk pelestarian kekayaan dan keanekaragaman budaya yang ada di kota Yogyakarta khususnya di tingkat kelurahan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) membentuk Rintisan Kelurahan dengan tujuan untuk meningkatkan pelestarian kebudayaan di tingkat Kelurahan. Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan Rintisan Budaya (RKB) harus dapat melestarikan, memberdayakan, mengaktualisasi, mengembangkan, menggali potensi budaya yang dimiliki. Kelurahan Rintisan Budaya dibentuk dengan harapan dapat menginternalisasi nilai nilai luhur budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan tidak pudar dengan perkembangan zaman.

Kelurahan Rintisan Budaya pada hakekatnya dibentuk sebagai bentuk pendampingan Dinas kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) untuk dipersiapkan sebagai Kelurahan Budaya. Kelurahan Budaya adalah kelurahan yang mengakualisasikan pengembangan dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimiliki. Kelurahan Budaya adalah bentuk upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keberagaman budaya dalam upaya pelestarian budaya yang ada di wilayah sehingga dapat mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota budaya yang mempunyai kantong-kantong budaya pada tiap wilayahnya.

Rintisan Kelurahan Budaya merupakan program pemberdayaan kelurahan yang dijalankan oleh Pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Sampai dengan Tahun 2021 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) membunyai 22 (dua puluh dua) Kelurahan Rintisan Budaya dari 45 (empat puluh lima) Kelurahan yang ada. 22 (dua puluh dua) kelurahan yang ditetapkan sebagai Rintisan Kelurahan Budaya (RKB) dengan Keputusan Walikota Nomor 164 Tahun 2019 tentang Penetapan Rintisan Kelurahan Budaya.

Tabel II.9

## Rintisan Kelurahan Budaya

NO	NAMA RKB	NAMA KETUA	ALAMAT
1	RKB Purwokinanti	Suprpto	Kelurahan Purwokinanti
2	RKB Kotabaru	Sutarto	Kelurahan Kotabaru
3	RKB Cokrodiningratan	Baso Rangga	Kelurahan Cokrodiningratan
4	RKB Patehan	RNgt. Lies Hermastuti S	Kelurahan Patehan
5	RKB Purbayan	Siswanto, BE	Kelurahan Purbayan

6	RKB Keparakan	Sigit Istiarto	Kelurahan Keparakan
7	RKB Semaki	Priyono	Kelurahan Semaki
8	RKB Prawirodirjan	Dr. Edy Susilo, M.Hum	Kelurahan Prawirodirjan
9	RKB Wirobrajan	Widi Septiono	Kelurahan Wirobrajan
10	RKB Pringgokusuman	R. Paulus Wahyu Susanto, S.Sos	Kelurahan Pringgokusuman
11	RKB Baciro	Mamik Slamet Sugiyanto	Kelurahan Baciro
12	RKB Tegalpanggung	H. Joko Sulistyono	Kelurahan Tegalpanggung
13	RKB Gedongkiwo	Drs.H.Tulus Widodo	Kelurahan Gedongkiwo
14	RKB Ngampilan	Drs. Kusmantoro	Kelurahan Ngampilan
15	RKB Pandeyan	Mugiyono Pujo Kusumo	Kelurahan Pandeyan
16	RKB Warungboto	Susanto Dwi Antoro,SE	Kelurahan Warungboto
17	RKB Sorosutan	Sugiyono	Kelurahan Sorosutan
18	RKB Gunungketur	Mart Stalinta, S.IP	Kelurahan Gunungketur
19	RKB Bausasran	Suhartono	Kelurahan Bausasran
20	RKB Prenggan	Hendi Setio Yulianto	Kelurahan Prenggan
21	RKB Rejowinangun	Suyono	Kelurahan Rejowinangun

*Sumber : kebudayaan.jogjakota.go.id Tahun 2021*

Penetapan Kelurahan Rintisan Budaya dilaksanakan melalui hasil assessment yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta dengan melihat potensi yang ada pada tiap Kelurahan. Rintisan Kelurahan Budaya adalah kelurahan yang memiliki keterikatan bersama untuk mempertahankan kelestarian budaya setempat dan menjadi wadah pembelajaran nilai-nilai budaya

kepada segenap lapisan masyarakat. Rintisan Kelurahan budaya dibentuk dengan harapan masyarakat mampu melestarikan, memberdayakan, mengaktualisasi, mengembangkan dan menggali potensi yang berkembang di lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk Dinas dan kelurahan berperan dalam melaksanakan pembinaan agar Rintisan Kelurahan Budaya dapat mempertahankan dan mengembangkan potensinya.

Sesui dengan Peraturan walikota Nomor 142 Tahun 2020 tentang Rintisan Kelurahan Budaya Klasifikasi Rintisan Kelurahan Budaya terdiri dari 5 (lima) indikator potensi yang ada di wilayah terdiri dari ;

*Adat tradisi*, merupakan rangkaian perilaku budaya yang terikat oleh aturan adat istiadat, kepercayaan yang telah diterapkan di lingkungan masyarakat dan memiliki ciri khas yang melekat dalam diri masyarakat yang melakukannya, aktivitas yang dilakukan dilaksanakan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, memiliki pola-pola untuk aktivitas yang dilaksanakan contoh upacara adat tradisi yang dikembangkan pada Kelurahan Rintisan Budaya, misalnya Apeman (RKB Sosromenduran), Merti Code ( RKB Cokrodiningratan), Nyadran (RKB Prenggan).

*Kesenian dan permainan tradisional*, kesenian merupakan bentuk ekspresi manusia dalam menjalani dan memaknai kehidupan atau perilaku yang menghasilkan karya. Potensi kesenian yang ada di Yogyakarta meliputi seni pertunjukan, seni kriya, seni rupa baik itu klasik sampai kontemporer. Kesenian yang dikembangkan dalam RKB antara lain ketoprak, karawitan dan tari. Sedangkan untuk permainan tradisional merupakan kegiatan yang dilakukan secara turun temurun berbentuk permainan yang disukai anak-anak tujuannya mendapat kegembiraan. Permainan rakyat yang dilakukan memiliki nilai-nilai baik kesetiakawanan, sportifitas, kreativitas, strategi dan keharmonisan sehingga dapat di kategorikan sebagai karya seni karena di dalamnya

sering di pertontonkan sebagai pertunjukan. contoh permainan rakyat yang dilestarikan, benthic, nekeran, dakon, cublak-cublek sueng dll.

*Bahasa, sastra dan aksara*, Bahasa jawa adalah Bahasa yang digunakan sebagian masyarakat Yogyakarta. Bahasa jawa juga merupakan sarana komunikasi dan bentuk dari ekspresi budaya berbentuk lisan contohnya mocapat, geguritan, sedangkan untuk tulisan dengan mengenalkan aksara jawa pada gernerasi muda serta tatanan penulisan jawa

*Kerajinan, Kuliner dan Pengobatan Tradisional*, kerajinan merupakan benda buatan manusia yang memiliki nilai seni dengan pembuatan secara masal dan lebih fungsional contoh dari kerajinan yang dihasilkan oleh RKB antara lain centra produksi blangkon, lurik, pengrajin keris. Sedangkan kuliner adalah proses kegiatan atau hasil kegiatan untuk menghasilkan suatu jenis makanan tertentu contoh RKB pengelola kuliner antara lain RKB Prenggan penghasil Kipo, RKB Ngampilan penghasil Bakpia patok, sedangkan pengobatan tradisional adalah cara pengobatan/ pengolahan ramuan bahan secara turun menurun yang telah digunakan untuk pengobatan secara pengalaman contohnya adalah produksi jamu.

*Penataan Ruang, Bangunan dan Warisan Budaya Benda*, penataan ruang bangunan merupakan suatu kawasan atau wilayah sebagai karya budaya yang diwujudkan dalam penataan ruang pemukiman dan bangunan sedangkan utuk warisan budaya adalah benda bangunan, struktur, situs kawasan yang dilestarikan keberadaan yang karena memiliki nilai penting yang telah tercatat di daftar warisan budaya. Contoh RKB yang memiliki panataan ruang, bangunan dan warisan budaya RKB purbayan Benteng Cepuri, Batu Gentong, RKB Keparakan Ndalem Pujokusuman, RKB Pandeyan Telapak Tirto, Tirto Wening.

Dari parameter yang dijadikan indikator merupakan bagian dari objek kebudayaan yang dikembangkan pada tiap wilayah. Untuk menjadi RKB kelurahan harus memenuhi parameter yang sudah ditentukan. Tetapi untuk RKB yang sudah ditetapkan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 142 tahun 2020 antara lain adalah belum adanya klasifikasi 21 (dua puluh satu) RKB yang sudah di bentuk. RKB yang sudah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan walikota sudah di klasifikasikan menjadi berkembang, maju dan tumbuh tetapi sejak peraturan walikota tersebut diterbitkan belum ada klasifikasi yang ditetapkan untuk tiap RKB. Indikator RKB aktif belum ada penilaian yang baku hanya dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh RKB sekarang hanya ada kegiatan pada saat ada fasilitasi dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) jika tidak ada seolah-olah RKB vakum.

### **3. Lembaga Budaya**

Lembaga Budaya adalah organisasi yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yang kegiatannya bertujuan melakukan pemajuan kebudayaan. Pembinaan terhadap Lembaga Budaya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudaya*) Kota Yogyakarta dengan membina kelompok/sanggar budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Lembaga Budaya dapat berupa kelompok/sanggar/paguyuban baik itu dibentuk oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dan inisiasi dari masyarakat yang berkelompok yang saling peduli karena adanya kesamaan dari suatu ketertarikan.

Lembaga Budaya yang dibentuk oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha kabudaya*) antara lain Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta, Tenaga Ahli Cagar Budaya, paguyuban mocopat Kota Yogyakarta, sedangkan lembaga budaya yang merupakan inisiasi dari masyarakat merupakan kelompok/sanggar/paguyuban yang di bentuk

berdasarkan minat, kesamaan hobby, ketertarikan pada hal yang sama dalam pemajuan objek kebudayaan.

Dalam rangka pemeliharaan objek kebudayaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta melaksanakan pemberian legalitas terhadap kelompok/sanggar/paguyuban yang berkegiatan dalam pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari tahun 2016 ada 162 kelompok/sanggar yang terdaftar dan masuk dalam binaan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*). Pada Tahun 2020 melalui SK Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Nomor: 188/75/SKDINAS/2020 tentang Penetapan Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Permohonan Nomor Induk Kebudayaan. Surat Keterangan terdaftar di ganti dengan mengeluarkan Nomor Induk Kebudayaan. Nomor Induk Kebudayaan merupakan nomor identitas individu atau kelompok masyarakat kebudayaan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada kelompok yang terdaftar sebagai kelompok masyarakat kebudayaan tujuan dari pemberian Nomer Induk Kebudayaan antara lain; dapat mengidentifikasi setiap kelompok, sanggar dan organisasi yang bergerak di bidang kebudayaan, meningkatkan pemahaman, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan, memudahkan pamantauan dan dapat melihat eksistensi masyarakat dalam melestarikan budaya. Kepemilikan Nomor Induk kebudayaan memiliki prioritas untuk dilibatkan dalam sosialisasi, fasilitasi dan pemberian penghargaan yang diselenggarakan oleh Dinas kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) kota Yogyakarta. Berikut daftar kelompok /sanggar budaya yang mempunyai NIK Kebudayaan ;

Tabel II.10

## Lembaga Budaya berdasarkan Kemantren

No	Kemantren	Jumlah
1.	Tegalrejo	5
2.	Jetis	4
3.	Gedongtengen	3
4.	Ngampilan	2
5.	Gandomanan	3
6.	Danurejan	4
7.	Mantrijeron	2
8.	Wirobrajan	2
9.	Mergangsan	4
10.	Umbulharjo	4
11.	Kotagede	7
12.	Gondokusuman	5
13.	Pakualaman	3
14.	Kraton	5

*Sumber: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)*

Jika dilihat dari table diatas bahwa sebaran kelompok /sanggar budaya yang ada di Kota Yogyakarta sudah cukup merata hat tersebut dapat dilihat untuk jumlah pada tiap kemantren, akan tetapi jumlah tersebut masih sangat rendah karena banyak kelompok/sanggar budaya yang belum membuat Nomor Induk Kebudayaan. Masih banyak juga kelompok/sanggar budaya yang belum regristrasi ulang dari Surat Keterangan Terdaftar menjadi Nomor Induk Kebudayaan. Hendaknya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) belum melaksanakan publikasi secara optimal sehingga kelompok/sanggar budaya dapat segera membuat dan meregristrasi ulang agar kelompok/sanggar budaya dapat menjadi data base yang nantinya akan mendapatkan

fasilitasi dan kemudahan dalam aktivitas budaya.

Salah satu kegunaan kepemilikan Nomor Induk Kebudayaan antara lain kelompok/sanggar budaya dapat dengan mudah menjangkau fasilitas yang diberikan oleh dinas, selain itu dapat mempermudah dalam rangka identifikasi potensi yang ada di wilayah. berikut perbandingan jumlah kelompok/sanggar budaya .

Keanggotaan tiap kelompok berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan legalitas yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha kabudayan*) ada beberapa persyaratan antara lain harus ada AD/ART, susunan kepengurusan, surat pernyataan yang diketahui oleh Lurah, Ketua Kelurahan Rintisan Budaya dan Camat, serta bukti dari pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka pemberian layanan yang lebih baik Kepala Dinas kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mengeluarkan SK Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Nomor: 188/75/SKDINAS/2020 tentang Penetapan Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Permohonan Nomor Induk Kebudayaan. Sehingga penerbitan SKT mulai tanggal diterbitkan keputusan tersebut di hentikan dan mengganti dengan Nomor Induk Kebudayaan. Jika dilihat dari table di atas penerbitan SKT lebih tinggi berjumlah 162 hal tersebut dikarenakan penerbitan SKT yang dilaksanakan oleh Dinas dimulai pada Tahun 2014, tetapi SKT yang sudah diterbitkan tidak terdokumen dengan baik dan tidak ada database yang dibuat oleh dinas sehingga monitoring kepemilikan SKT menjadi terhambat. Dengan pergantian SKT menjadi NIK harapannya pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik. Pembuatan NIK Kebudayaan dilayani secara online sehingga system bisa menyimpan data yang di masukkan oleh kelompok/sanggar/paguyuban yang diterbitkan selain itu mempermudah untuk melaksanakan keaktifan dari kelompok/sanggar/ paguyuban.

Lembaga Budaya lain yang menjadi stakeholder Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) antara lain;

a. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)

Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan keberadaannya. Dalam rangka untuk melestarikan kawasan cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) membentuk Tim Ahli Cagar Budaya untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya. (sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Seseorang yang ditunjuk dan bergabung dala TACB adalah seseorang yang mempunyai sertifikasi kompetensi dalam bidangnya tidak hanya arkeologi tetapi bisa juga dalam bidang seni, sejarah, sastra, arsitek.

b. TP2WB (Tim Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya)

Dalam rangka melestarikan warisan budaya benda Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta membentuk Tim Pertimbangan Pelestarian Budaya Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas memberikan telaah teknis /rekomendasi untuk izin pendirian bangunan pada kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta dan memberikan pertimbangan terkait gaya arsitektur, bangunan, bentuk bangunan, warna bangunan dan ornament/ragam hias bangunan dalam rangka upaya pelestarian karakter kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta.

c. Dewan Kebudayaan

Dewan Kebudayaan bertugas memberikan pertimbangan dalam pelestarian kebudayaan di Kota Yogyakarta. Dewan Kebudayaan dilantik oleh Walikota. Yang

terdiri dari akademisi, media, masyarakat, praktisi, seniman, budayawan dan ahli yang kompeten. Fungsi dari Dewan Kebudayaan antara lain; memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang kebudayaan mempunyai peran sebagai fasilitator potensi kebudayaan, memberikan pertimbangan terhadap kebijakan terhadap permasalahan kebudayaan dan melaksanakan kuratorial terhadap pemilihan kelompok dan objek kebudayaan yang akan menerima fasilitasi dari Dinas Kebudayaan.

d. Persatuan Pedalangan Indonesia

Pepadi merupakan paguyuban yang terdiri dari dalang-dalang yang berdomilisi di Kota Yogyakarta. Pepadi merupakan stakeholder dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang tujuannya adalah untuk melestarikan wayang gaya Yogyakarta.

#### **4. Pelaku Budaya Orang Perorangan**

Selain Rintisan Kelurahan Budaya dan Lembaga Budaya, pelaku budaya orang perorangan juga merupakan binaan dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta. Pelaku Budaya orang perorangan adalah orang yang terlibat dalam kegiatan budaya. Pelaku budaya orang perorangan bisa seorang seniman, budayawan, sastrawan atau seseorang yang menghasilkan suatu karya. Pelaku Budaya orang perorangan juga dapat orang yang terlibat dalam kegiatan kebudayaan contohnya penata panggung, pengusaha kuliner khas Yogyakarta, penata rias, kru pertunjukan sehingga jumlah pelaku budaya orang perorangan di Kota Yogyakarta sangat banyak pendataan terakhir yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) pada Tahun 2020 ada 666 pelaku budaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, Guritno Mangkoesoebroto. 1998. *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Choliq , Abdul. et.al. 1999. *Evaluasi Proyek, Edisi Revisi*. Jakarta.: Pinar Jaya.
- Bayu Dardias, Kurniadi. 2012. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Jatinangor: Lembaga Administrasi Negara.
- Elmi, Bahrul. 2002. *Keuangan pemerintahan Daerah Otonom di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Hasan, Iqbal. 2013. *Pokok-Pokok Materi Statistic*. Jakarta: bumi aksara
- Huda, N. 2014. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan otonomi khusus*. Bandung: Nusa Media.
- Huda. N, 2005. *Konstitusi &Konstitusional Indonesia Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan otonomi khusus*. Bandung: Nusa Media.
- Latifah, Nyimas. 2020. *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Jakarta:Yayasan Pustaka obor.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Remaja. Rosdakarya.
- Mosher. 1987. *Menggerakkan Dan Membangun Pertanian*. Jakarta : Yusaguna
- Nurcholis, H. 2013. *Pemerintah Lokal Asimetris dan Model Pengawasannya*. Jakarta: Yayasan Pustaka obor.

- Parsudi, Suparlan. 1993. *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Poerwadarminta. W.J.S. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniadi. B.D. 2012. *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Jurusan Politik dan Pemerintahan. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada
- Randy R. Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Komputindo
- Soetomo. 2010. *Kesejahteraan dan upaya mewujudkannya dalam prespektif masyarakat lokal*. Pustaka pelajar.258
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanjung, Nurita. Mutuarin, Dyah. Purnomo, Eko. 2018. *Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017*. Bandung :Unikom

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat
- Undang-Undang Nomor13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta
- Undang-undang Nomor. 18 tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Keistimewaan

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan

Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan

Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dana keistimewaan

Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2019- 2022

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2016-2022

### **Website**

<http://www.infodiknas.com/definisi-dan-teori-pemberdayaan.html> diakses pada tanggal 23-04-2013, pukul 14:45 WIB

<http://www.bulog.go.id>

Website BPS tahun 2007

### Sumber lain

Buku Profil *Yogyakarta City Of Philosophy*, Dinas kebudayaan DIY